



**AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT TERHADAP PARA  
SEKUTU *COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP* (CV)  
(Studi Kasus Putusan No. 6/Pailit/2002/PN.Niaga/Jk.Pst)**

**TESIS**

**Disusun  
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S-2  
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Oleh  
LINDA LAMORA  
B4B 008 162**

**PEMBIMBING :  
Prof. Dr. Ety Susilowati, SH.MS.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2010**

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT TERHADAP PARA  
SEKUTU *COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV)*  
(Studi Kasus Putusan No. 6/Pailit/2002/PN.Niaga/Jk.Pst)**

Disusun Oleh :

**LINDA LAMORA  
B4B 008 162**

Dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
Pada tanggal 26 Maret 2010

Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan  
Universitas Diponegoro

**Prof Dr. Ety Susilowati, SH.,MS.**  
NIP. 19490731 197812 2 001

**H. Kashadi, SH.MH.**  
NIP. 19540624 198203 1 001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Nama : **LINDA LAMORA**, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi / lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka;
2. ***Tidak keberatan untuk dipublikasikan*** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun , baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik / ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, 26 Maret 2010

Yang menerangkan,

**LINDA LAMORA**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrahim,

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat pengikutnya, atas terselesaikannya penulisan Tesis dengan judul **AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT TERHADAP PARA SEKUTU *COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV)* (Studi Kasus Putusan No. 6/Pailit/2002/PN.Niaga/Jk.Pst)**, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Pascasarjana Magister Kenotariatan pada Universitas Diponegoro, Semarang.

Mengingat kemampuan dan pengetahuan dari Penulis yang masih terbatas, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan yang ditemui. Oleh karena itu, dengan hati terbuka dan lapang dada, Penulis mengharapkan saran atau kritik yang sifatnya positif terhadap tulisan ini, guna peningkatan kemampuan Penulis di masa mendatang dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. DR. dr. Susilo Wibowo, M.S., Med.,Spd. And. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;

2. Bapak H. Kashadi, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., MS. selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang Bidang Akademik;
4. Bapak Dr. Suteki, SH., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang Bidang Administrasi Dan Keuangan;
5. Ibu Prof. Dr. ETTY Susilowati, SH.MS., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia dengan tulus ikhlas memberikan bimbingan serta pengarahan dalam penyusunan Tesis ini.
6. Suamiku tercinta Sahrul Rkt. SH atas dukungan dan doanya serta selalu setia mendampingi penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan, meskipun ditengah musibah yang kita alami, percalayah bahwa setiap cobaan selalu ada hikmah yang Allah SWT berikan kepada kita;
7. Anak-anakku Zahwa Salie Aprili. R, Desela Sahra Anisa. R, Febian M. Rullie. R tersayang yang aku cintai dan sayangi serta aku banggakan;
8. Orang tuaku Alm. H. Sahmiden Hrp dan Hj. S. Maryam tercinta atas kasih sayang yang tulus, bimbingan, doa restu dan keridhaan serta pengorbanannya, sehingga dapat menyelesaikan pendidikan ini.
9. Kakakku Yettie Yaminda Hrp, Adik-adikku Yan Amarullah Hrp, Yanti Agustini Hrp, Anggita Marissa Hrp, Yuliana Duti Hrp, M. Budi Rizky Hrp yang aku

sayangi atas doa restu dan dukungannya.

10. Teman-teman kos di Jalan Erlangga Barat, Mila, Ivo, Thika, Tutut serta teman-teman terbaikku di Jl. Kertanegara Nai, Babe, papi, Yadi, Reza, Habieb, terima kasih atas persahabatannya.
11. Rekan-rekan M.Kn Undip angkatan 2008 & 2007 atas persaudaraan dan persahabatannya.
12. Seluruh staf pengajar Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang dan seluruh staf Administrasi dan Sekretariat yang telah banyak membantu Penulis selama Penulis belajar di Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.
13. Semua pihak dan rekan-rekan mahasiswa yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan sumbangsuhnya baik moril maupun materiil dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis mengharapkan saran atau kritik yang sifatnya positif terhadap tulisan ini, guna peningkatan kemampuan Penulis di masa mendatang dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum. Akhirnya semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, civitas akademika maupun para pembaca yang memerlukan sebagai bahan literatur.

Semarang, 26 Maret 2010

Penulis

## Abstrak

Kasus kepailitan CV. SETIA JAYA ABADI (Termohon I) yang dimohonkan pailit oleh PT. TIFA Finance d/h PT. MUTUAL FINANCE CORPORATION (Pemohon) sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 06/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 11 Maret 2002 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor : 012 K/N/2002 tanggal 8 Juni 2002 merupakan salah satu kasus tentang kepailitan suatu *Commanditaire Vennootschap* (CV).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pemberesan dalam proses kepailitan pada CV. Setia Jaya Abadi serta akibat hukumnya terhadap para anggota CV. Setia Jaya Abadi. Sedangkan Metode pendekatan yang digunakan adalah *yuridis normatif*, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*).

Berdasarkan pembahasan, diketahui bahwa : 1) Pemberesan dalam proses kepailitan pada kreditor dilakukan CV. Setia Jaya Abadi telah dilaksanakan seluruhnya dan pada akhirnya putusan Kasasi menguatkan Putusan Pengadilan Niaga dengan menolak permohonan pailit terhadap CV. Setia Jaya Abadi, sehingga dengan demikian CV. Setia Jaya Abadi tidak jadi dipailitkan. Pembuktian dalam kasus ini, tentang adanya hutang yang sudah jatuh tempo dan jumlah kreditornya lebih dari satu, pembuktiannya haruslah dibebankan kepada PT. Tifa Finance, sebab tentang adanya kreditor lain itu telah disangkal oleh CV. Setia Jaya Abadi; 2) Akibat hukum dari kepailitan terhadap para anggota *Commanditaire Vennootschap* (CV) adalah karena permohonan pailit PT. Tifa Finance terhadap CV. Setia Jaya Abadi ditolak, maka secara otomatis CV. Setia Jaya Abadi batal pailit. Hal itu tentunya tidak berpengaruh pada pribadi dan harta (aset) dalam hal ini CV. Setia Jaya Abadi.

*Kata Kunci : Pailit, Pemberesan, Commanditaire Vennootschap (CV).*

## Abstract

Limited partnership bankruptcy case. CV. Setia Jaya Abadi (appealed I) that supplicated bankrupt by PT. TIFA Finance d/h PT. MUTUAL FINANCE CORPORATION (applicant) as obvious in court decision trades Jakarta number centre 06/PAILIT/2002/pn. Niaga/JKT.PST date 11 marches 2002 juncto number supreme court decision: 012 K/N/2002 date 8 junes 2002 be one of the case about bankruptcy a *commanditaire vennootschap* (CV).

This research aim to analyze settlement in course of bankruptcy in limited partnership. CV. Setia Jaya Abadi with its legal consequences towards limited partnership members. CV. Setia Jaya Abadi. While method approaches that used juridical normatif, that is literature research (library research).

This study results show: 1) settlement in course of bankruptcy in creditor is done limited partnership. CV. Setia Jaya Abadi has been carried out entire and in the end decision kasasi strengthen court decision trades with averse bankrupt request towards limited partnership. CV. Setia Jaya Abadi, so that thereby limited partnership. CV. Setia Jaya Abadi doesn't so bankruptcy. verification in this case, about debt existence that fall due and the creditor total more than one, the verification must be burdened to PT. TIFA Finance d/h PT. MUTUAL FINANCE CORPORATION (applicant), because about creditor existence other that denied by limited partnership. CV. Setia Jaya Abadi; 2) legal consequences from bankruptcy towards members *commanditaire vennootschap* (CV) because bankrupt request PT. TIFA Finance d/h PT. MUTUAL FINANCE CORPORATION (applicant) towards limited partnership. Setia Jaya Abadi is aversed, so automatically limited partnership. eternal glorious loyal cancels bankrupt. That thing of course not have an in with individual and treasure (asset) in this case limited partnership. CV. Setia Jaya Abadi.

*Keyword: bankrupt, settlement, commanditaire vennootschap (CV)*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
HALAMAN PERNYATAAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI .....	vii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Pemikiran.....	12
F. Metode Penelitian .....	17
1. Metode Pendekatan .....	17
2. Spesifikasi Penelitian.....	18
3. Obyek dan Subyek Penelitian .....	19
4. Sumber dan Jenis Data .....	20
5. Teknik Pengumpulan Data .....	22
6. Teknik Analisis Data .....	22

G. Sistematika Penulisan .....	23
--------------------------------	----

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Kepailitan .....	25
1. Sejarah Kepailitan.....	25
2. Pengertian Kepailitan.....	27
3. Syarat-Syarat Kepailitan .....	31
4. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	32
5. Akibat Hukum Kepailitan.....	36
6. Tinjauan Umum Tentang Kurator.....	37
a. Kewenangan Kurator .....	37
b. Tugas Kurator.....	38
B. Tinjauan Umum <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV) .....	42

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kasus Posisi.....	51
1. Duduk Perkara Pailit CV. Setia Jaya Abadi .....	51
2. Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat .....	58
3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung .....	59
4. Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung.....	62
B. Pemberesan Dalam Putusan Pailit CV. Setia Jaya Abadi.....	63

Analisis Pemberesan Pailit CV. Setia Jaya Abadi .....	71
C. Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Para Sekutu <i>Commanditaire</i> <i>Vennootschap</i> (CV) pada Kasus Kepailitan CV. Setia Jaya Abadi	73
Analisis Akibat Hukum Kepailitan CV. Setia Jaya Abadi .....	86

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	91

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR ISTILAH**

#### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengertian Perseroan Kommanditer atau *Commanditaire Vennootschap* (CV) dijelaskan dalam Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dalam pasal itu disebutkan bahwa CV adalah persekutuan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang, yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng dan satu orang pesero atau lebih yang bertindak sebagai pemberi pinjaman uang. Pada beberapa referensi lain, pemberian pinjaman modal atau biasa disebut pemasukan (*inbreng*), dapat berbentuk selain uang, misalnya benda atau yang lainnya.<sup>1</sup>

Kasus kepailitan CV. SETIA JAYA ABADI (Termohon I) yang dimohonkan pailit oleh PT. TIFA Finance d/h PT. MUTUAL FINANCE CORPORATION (Pemohon) sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 06/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 11 Maret 2002 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor : 012 K/N/2002 tanggal 8 Juni 2002 merupakan salah satu kasus tentang kepailitan suatu *Commanditaire Vennootschap* (CV).

---

<sup>1</sup> [www.kelik.wordpress.com](http://www.kelik.wordpress.com), online internet tanggal 25 Desember 2009

Kasus tersebut berawal ketika CV. SETIA JAYA ABADI (Termohon I) memperoleh fasilitas sewa guna usaha (*Lease Agreement*) nomor 61 tertangga 8 Nopember 1995, yang dibuat dihadapan Maria Andriani Kidarsa, SH. Notaris di Jakarta. Selanjutnya sejak 30 Oktober 1996 sampai dengan 30 Oktober 1999, CV. SETIA JAYA ABADI (Termohon I) membayar uang sewa guna usaha secara teratur, namun sejak Nopember 2000 CV. SETIA JAYA ABADI (Termohon I) mulai lalai membayar kewajibannya kepada PT. TIFA Finance d/h PT. MUTUAL FINANCE CORPORATION (Pemohon). Atas dasar hal tersebut, akhirnya PT. TIFA Finance d/h PT. MUTUAL FINANCE CORPORATION (Pemohon) mengajukan permohonan pailit atas CV. SETIA JAYA ABADI (Termohon I) dan persero pengurusnya masing-masing SUMIATI DHARMADI (Termohon II) dan ANDREAS RIZAL WIJAYA (Termohon III).

Selanjutnya dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Niaga menolak permohonan pailit karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 1998 (sekarang Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Dalam dunia usaha, suatu perusahaan tidak selalu berjalan dengan baik, dan acapkali keadaan keuangannya sudah sedemikian rupa sehingga perusahaan tersebut tidak lagi sanggup membayar utang-utangnya. Hal demikian dapat pula terjadi terhadap perorangan yang melakukan suatu usaha, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kehidupan suatu perusahaan

dapat saja dalam kondisi untung atau keadaan rugi. Kalau perusahaan keadaan untung, perusahaan akan berkembang dan berkembang terus, sehingga menjadi perusahaan raksasa. Sebaliknya, apabila kondisi perusahaan menderita kerugian, maka kinerja perusahaan akan menurun.

Muara dari semua itu adalah banyak terjadi kebangkrutan di berbagai perusahaan, sehingga tidak mampu membayar utang. Peristiwa ini menyebabkan kerugian bagi kreditor karena debitor tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar utang pada kreditor. Untuk mengatasi kerugian itu, maka kreditor berupaya agar debitor dipailitkan.

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitor oleh kurator.<sup>2</sup> Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing. Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar.

Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu:<sup>3</sup> *Pertama*, kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditor bahwa debitor tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab

---

<sup>2</sup> Mosgan Situmorang. "Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang", Majalah Hukum Nasional, No. 1, 1999, hal. 163

<sup>3</sup> Sri Redjeki Hartono, "Hukum Perdata sebagai dasar hukum kepailitan modern", Majalah Hukum Nasional, No. 2 Tahun 2000, hal. 37

terhadap semua utang-utangnya kepada semua kreditor. *Kedua*, kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata merupakan perwujudan adanya jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan oleh debitor terhadap kreditor-kreditornya dengan kedudukan yang proporsional. Adapun hubungan kedua Pasal tersebut adalah sebagai berikut: <sup>4</sup> Bahwa kekayaan debitor (Pasal 1131) merupakan jaminan bersama bagi semua kreditornya (Pasal 1132) secara proporsional, kecuali kreditor mempunyai hak mendahului (hak Preferens).

Undang-Undang Kepailitan saat ini, memang sangat mempermudah proses kepailitan. Sebagai contoh, Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

---

<sup>4</sup> Ibid, Hal. 37

Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya cukup disebut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU) telah terpenuhi.<sup>5</sup>

Ketentuan Pasal di atas dengan tegas menyatakan bahwa Hakim harus mengabulkan, bukan dapat mengabulkan, jika telah terbukti secara sederhana. Maksudnya terbukti secara sederhana adalah kreditor dapat membuktikan bahwa debitor berutang kepadanya, dan belum dibayarkan oleh debitor kepadanya padahal telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kemudian kreditor tersebut dapat membuktikan di depan pengadilan, bahwa debitor mempunyai kreditor lain selain dirinya. Jika menurut hakim apa yang disampaikan kreditor atau kuasanya benar, tanpa melihat besar kecilnya jumlah tagihan kreditor, maka hakim harus mengabulkan permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditor tersebut.<sup>6</sup>

Adanya Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ini diharapkan bisa menggantikan dan menyempurnakan perundangan produk kolonial maupun nasional yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat. Dengan penegasan ini maka diharapkan secara sosiologis bisa memulihkan dan menimbulkan kepercayaan investor dan masyarakat kepada pemerintah. Sementara secara yuridis memberikan kepastian dan kejelasan sebagai landasan hukum yang kuat serta memberikan motivasi kuat pada

---

<sup>5</sup> [www.zulkarnainsitompul.wordpress.com](http://www.zulkarnainsitompul.wordpress.com), online internet tanggal 25 Desember 2009

<sup>6</sup> [www.zulkarnainsitompul.wordpress.com](http://www.zulkarnainsitompul.wordpress.com), online internet tanggal 25 Desember 2009



hakim, panitera dan advokat, kurator dan pengurus untuk meningkatkan profesionalismenya.<sup>7</sup>

Secara logis kepailitan membutuhkan pihak yang cakap melakukan tindakan keperdataan, seperti kapasitas untuk memiliki aset, membuat perjanjian dengan pihak ketiga; sehingga dapat dikatakan bahwa yang dapat dipailitkan hanyalah pihak yang memenuhi syarat sebagai subyek hukum. Selain itu, Harta Peninggalan juga dapat dipailitkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 207 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, namun Harta Peninggalan tersebut harus dipisahkan dari harta kekayaan ahli warisnya sesuai dengan ketentuan Pasal 209 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dengan demikian subyek hukum dalam kepailitan juga meliputi harta kekayaan orang (Debitor) yang sudah meninggal.

Melihat sifat kepailitan yang merupakan sita umum terhadap harta kekayaan Debitor, maka sifat tersebut menuntut adanya kepemilikan mutlak atas harta yang sedianya akan dijadikan budel pailit. Tidak ada artinya memailitkan suatu entitas yang tidak memiliki hak milik atau kapasitas dalam lalu lintas keperdataan, karena tidak ada apapun yang dapat disita sebagai sita umum, sehingga untuk kepailitan suatu persekutuan perdata seperti firma, CV, *Joint operation*, maka kepailitan tidak diarahkan kepada firma, CV, *Joint operation* yang bersangkutan, namun diarahkan kepada persero-persero yang memiliki kapasitas dalam persekutuan perdata tersebut. Tentunya tidak

---

<sup>7</sup> [http://www.hukumonline.com/klinik\\_detail.asp?id=1746](http://www.hukumonline.com/klinik_detail.asp?id=1746), online internet tanggal 25 Desember 2009

mungkin dilakukan sita umum terhadap suatu badan hukum yang tidak memiliki kapasitas atas harta bendanya, alias barang tersebut milik orang lain.

Setiap Kreditor (perorangan atau perusahaan) berhak mempailitkan Debitornya (perorangan atau perusahaan) jika telah memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Dikecualikan oleh Undang-Undang Kepailitan adalah Bank dan Perusahaan Efek. Bank hanya bisa dimohonkan pailitkan oleh Bank Indonesia, sedangkan perusahaan efek hanya bisa dipailitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Bank dan Perusahaan Efek hanya bisa dipailitkan oleh instansi tertentu, hal ini didasarkan pada satu alasan bahwa kedua institusi tersebut melibatkan banyak uang masyarakat, sehingga jika setiap Kreditor bisa mempailitkan, hal tersebut akan mengganggu jaminan kepastian bagi para nasabah dan pemegang saham.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak membedakan kepailitan berdasarkan kepemilikan. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU hanya mendeskripsikan Debitor yang dapat dipailitkan menjadi dua, yaitu orang perorangan (pribadi), dan badan hukum, namun mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 11 selain perseorangan, juga termasuk korporasi yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum. Artinya, baik orang perorangan, maupun badan hukum termasuk bukan badan hukum dapat dinyatakan pailit. Hal ini terlihat dari Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang

Kepailitan yang menyebutkan bahwa “Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasarnya”.

Selain itu, dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa “Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor yang menikah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya” Kedua pasal tersebut dijadikan dasar, siapa saja (Debitor) yang dapat dipailitkan. Namun tidak dengan sendirinya semua jenis pihak dapat dipailitkan, harus diperhatikan kualifikasi dan kapasitas pihak tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan kepailitan, menurut ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah meliputi seluruh kekayaan si berutang pada saat pailit, beserta apa yang diperoleh selama kepailitan, namun demikian Pasal 21 tersebut merupakan Pasal satu-satunya yang menjadi alasan untuk melakukan pensitaan terhadap seluruh harta kekayaan tanpa ada batasan-batasan tertentu, dan bagaimana dengan kehidupan selanjutnya pihak si pailit dengan keluarganya, seandainya seluruh harta kekayaannya disita, maka untuk itu pemerintah memberikan kebijaksanaannya seperti yang terjabar dalam Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yang pada intinya berisi tentang perkecualian terhadap barang-barang milik pihak yang pailit atas penyitaan akibat adanya putusan dari Pengadilan Negeri.

Tinjauan akibat hukum dari suatu kepailitan, maka dapat dikatakan bahwa kepailitan bukanlah merupakan pilihan yang terbaik bagi debitor dalam menyelesaikan utang-piutangnya. Hal ini dikarenakan akibat putusan kepailitan menyebabkan debitor kehilangan haknya untuk mengurus dan mengelola harta kekayaannya secara mutlak dan mandiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, bahkan akibat putusan kepailitan bagi debitor, terutama suatu badan hukum dapat mengakibatkan berhentinya suatu perusahaan tersebut beroperasi (*on going concern*) dan diikuti dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan atau bahkan putusnya rangkaian kecil kegiatan ekonomi dengan mitra kerja yang telah dibina sebelumnya. Namun demikian, meskipun bukan pilihan terbaik bagi debitor tetapi cukup efektif dan merupakan benteng terakhir bagi kreditor untuk melakukan penagihan piutangnya kepada debitor yang *wanprestasi* dan tidak kooperatif untuk melunasi semua utangnya kepada kreditor (*the carrot and the stick*).<sup>8</sup>

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberesan dalam proses kepailitan pada CV. Setia Jaya Abadi ?

---

<sup>8</sup> Jerry H. *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta : Tatanusa, 2006), hal 6.

2. Bagaimana akibat hukum dari kepailitan terhadap para sekutu *Commanditaire Vennootschap* (CV) pada kasus kepailitan CV. Setia Jaya Abadi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pemberesan dalam proses kepailitan pada CV. Setia Jaya Abadi;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum dari kepailitan terhadap para sekutu *Commanditaire Vennootschap* (CV) pada kasus kepailitan CV. Setia Jaya Abadi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu :

- a. Secara teoritis diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam Hukum Kepailitan, mengenai akibat hukum dari kepailitan terhadap para sekutu *Commanditaire Vennootschap* (CV).
- b. Secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat khususnya pelaku tentang masalah-masalah

kepailitan dan akibat hukumnya, termasuk berguna memberi masukan bagi kurator dalam melaksanakan pengurusan harta pailit.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Lembaga hukum kepailitan semula diatur *Faillissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348* yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), oleh karena perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi dan modal yang dimiliki oleh para pengusaha umumnya berupa pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, peraturan kepailitan tersebut telah menimbulkan banyak kesulitan dalam penyelesaian utang-piutang.

Penyelesaian utang-piutang juga bertambah rumit sejak terjadinya berbagai krisis keuangan yang merembet secara global dan memberikan pengaruh tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional. Kondisi tidak menguntungkan ini telah menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya.

Peraturan tentang Kepailitan (*Faillissements verordening, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348*), sebab itu, telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang

kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Perubahan tersebut juga ternyata belum memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat, sehingga pada tahun 2004 pemerintah memperbaikinya lagi dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-undang Kepailitan dan PKPU).<sup>9</sup>

Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitor (orang-orang yang berutang) untuk kepentingan semua kreditor-kreditornya (orang-orang berpiutang) bersama-sama, yang pada waktu itu debitor dinyatakan pailit mempunyai utang dan untuk jumlah piutang masing-masing kreditor memiliki pada saat itu.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa: Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.

Berdasarkan hal tersebut di atas tampak bahwa kepailitan itupun merupakan perbuatan yang berbentuk penyitaan maupun eksekusi terhadap harta debitor untuk pemenuhan utangnya kepada kreditor. Jadi dalam hal kepailitan ini setiap debitor yang telah memenuhi syarat-syarat yang tercantum di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU harus

---

<sup>9</sup> [www.dadzfla.wordpress.com](http://www.dadzfla.wordpress.com), online internet 26 Oktober 2009

dinyatakan pailit dan dapat menjadi pertimbangan sebelumnya yaitu Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang mungkin juga akan berlaku untuk masa berikutnya. Oleh karena itu tidak masalah apakah seorang pedagang atau bukan, apakah suatu badan hukum atau seorang manusia, apakah seorang istri atau suami, orang yang belum dewasa atau orang yang berada di bawah pengampuan.

Berkaitan dengan Perseroan Kommanditer atau *Commanditaire Vennootschap* (CV), Rancangan Undang-Undang (RUU) Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum juga mengatur persekutuan komanditer, atau yang lazim dikenal dengan CV. Menurut Pasal 1 butir 5 RUU, CV adalah badan usaha bukan badan hukum yang mempunyai satu atau lebih sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer berhak bertindak untuk dan atas nama bersama semua sekutu serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng, namun sekutu ini bertanggung jawab sampai harta kekayaan pribadi. Hal ini terjadi jika harta CV tidak cukup untuk membayar hutang saat CV bubar. Jika CV bubar, maka sekutu komplementer yang berwenang melakukan likuidasi, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian atau rapat sekutu komplementer. Jika setelah dilikuidasi masih terdapat sisa harta CV, maka dibagikan kepada semua sekutu sesuai dengan pemasukan masing-masing. Sementara sekutu komanditer yang tidak boleh bertindak atas nama bersama semua sekutu dan tidak bertanggungjawab terhadap pihak ketiga melebihi pemasukannya. Jadi harta



kekayaan pribadinya terpisah dari harta CV. Itulah sebagian aturan baru dalam RUU menyangkut CV. Selama ini, yang banyak dipakai sebagai rujukan adalah KUH Dagang.<sup>10</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal itu terlihat bahwa di dalam CV terdapat dua alat kelengkapan, yaitu pesero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng (pesero aktif, pesero komplementer) dan pesero yang memberikan pinjaman uang (pesero pasif, pesero komanditer).

Aktivitas bisnis CV dilakukan oleh para pesero aktifnya, mereka lah yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan pengurusan atau bekerja di dalam perseroan tersebut. Bahkan jika ditarik lebih jauh, para pesero komplementer ini juga dapat dimintakan tanggung jawab secara tanggung renteng atas perikatan-perikatan perseroanya. Di sisi lain, para pemberi modal atau pesero komanditer, tidak bisa terlibat dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Hal tersebut diatur secara tegas di dalam Pasal 20 KUHD yang menjelaskan bahwa pesero komanditer ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan tersebut, meskipun ada pemberian kuasa sekalipun.

Implikasinya, anggota komanditer sebagai sekutu pasif tidak perlu ikut memikul beban kerugian yang jumlahnya lebih besar dari modal yang disetorkannya ke perusahaan. Namun jika pesero komanditer terbukti ikut menjalankan perusahaan sebagaimana yang dilakukan pesero komplementer dan mengakibatkan kerugian perusahaan, maka sesuai dengan Pasal 21

---

<sup>10</sup> [www.kelik.wordpress.com](http://www.kelik.wordpress.com), online internet tanggal 25 Desember 2009

KUHD, pesero komanditer ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap semua utang dan perikatan perseroan tersebut. Hal tersebut juga diatur dalam ketentuan Pasal 1280 KUH Perdata.

Putusan pailit oleh pengadilan mengakibatkan Debitor kehilangan hak keperdataannya untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomen handelingsbevoegd*) khususnya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya, hal ini diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Tindakan pengurusan dan pengalihan tersebut berada pada Kurator. Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya Debitor tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya itu, namun harta yang diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dari harta pailit.<sup>11</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998*, (Jakarta: Pustaka Grafiti, 2002), hal.256-257.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), Hal. 1

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>13</sup>

## 1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas,<sup>14</sup> dengan menggunakan metode yuridis normatif, penulis melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan rumusan masalah yang penulis kemukakan dalam tesis ini, yaitu akibat hukum dari kepailitan terhadap para sekutu *Commanditaire Vennootschap* (CV) SETIA JAYA ABADI dan pelaksanaan putusan pernyataan pailit terhadap pemberesan harta pailit bagi kreditor.

## 2. Spesifikasi Penelitian

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), Hal.6.

<sup>14</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), Hal.9

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*. Menurut Irawan Soehartono<sup>15</sup> penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan berkaitan dengan rumusan masalah yang penulis kemukakan dalam tesis ini, yaitu akibat hukum dari kepailitan terhadap para sekutu *Commanditaire Vennootschap* (CV) dan pelaksanaan putusan pernyataan pailit terhadap pemberesan harta pailit bagi kreditor.

### **3. Obyek dan Subyek Penelitian**

#### **a. Obyek Penelitian**

Obyek dalam penelitian ini adalah akibat hukum dari kepailitan terhadap para sekutu CV. Setia Jaya Abadi dan pelaksanaan putusan pernyataan pailit terhadap pemberesan harta pailit bagi kreditor dalam perkara kepailitan :

- 1) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 6/Pailit/12002/PN.Niaga/Jkt.Pst, tanggal 11 Maret 2002;
- 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 012 K/N/2002 tanggal 8 Juni 2002;

#### **b. Subyek Penelitian**

---

<sup>15</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1999), halaman. 63.

Subyek penelitian adalah himpunan bagian atau sebagian dari obyek. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap obyek tetapi dilaksanakan pada subyek.<sup>16</sup> Adapun subyek penelitian yang akan dijadikan responden dalam penelitian adalah Kurator yang mengetahui pemberesan dalam proses kepailitan pada kreditor dan akibat hukum dari kepailitan terhadap para sekutu CV. Setia Jaya Abadi.

#### **4. Sumber dan Jenis Data Penelitian**

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan primer.<sup>17</sup> Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder, yaitu : data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan Data Primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer bersumber bahan hukum yang diperoleh langsung akan digunakan dalam penelitian ini yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu :
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);

---

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1997), Halaman 119

<sup>17</sup> *Loc. It.*

- 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
  - 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - 5) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 6/Pailit/12002/PN.Niaga/Jkt.Pst, tanggal 11 Maret 2002;
  - 6) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 012 K/N/2002 tanggal 8 Juni 2002;
- b) Bahan hukum sekunder berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, lokakarya yang berkaitan dengan materi penelitian. Selain itu juga digunakan :
- 1) Literatur-literatur yang berkaitan dengan *Commanditaire Vennootschap (CV)*; dan
  - 2) Makalah dan Artikel, meliputi makalah tentang Perseroan Terbatas dan Kepailitan.

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; bahan sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, edisi I, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007). Hal. 52

- c) Bahan hukum tersier berupa kamus, artikel pada majalah atau surat kabar, digunakan untuk melengkapi dan menjelaskan bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

## **5. Teknik Pengumpulan data**

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer diperoleh melalui penelitian Kepustakaan (*library research*).

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data-data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; bahan sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>19</sup>

## **6. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif yakni analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistika dan matematika artinya disajikan dalam bentuk uraian. Dimana hasil analisis

---

<sup>19</sup> *Loc, It.*

akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai pemberesan dalam proses kepailitan pada kreditor dan akibat hukum dari kepailitan terhadap para sekutu CV. Setia Jaya Abadi, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk menyusun tesis ini peneliti membahas menguraikan masalah yang dibagi dalam empat bab. Adapun maksud dari pembagian tesis ini ke dalam bab-bab dan sub bab-bab adalah agar untuk menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik.

Bab I : Pendahuluan, bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, yang akan menyajikan landasan teori mengenai tinjauan umum kepailitan dan termasuk pengertian kurator dan pengertian CV. Setia Jaya Abadi.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya, yaitu pemberesan dalam proses kepailitan pada CV. Setia Jaya



Abadi dan akibat hukum dari kepailitan terhadap para sekutu CV.

Setia Jaya Abadi.

Bab IV : Penutup, yang berisikan simpulan dan saran berdasarkan hasil pembahasan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

##### 1. Sejarah Kepailitan

Berdasarkan sudut sejarah hukum, undang-undang kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar.

Sejarah perundang-undangan kepailitan di Indonesia telah dimulai hampir 100 tahun yang lalu yakni sejak 1906, sejak berlakunya “*Verordening op het Faillissement en Surceance van Betaling voor de European in Indonesia*” sebagaimana dimuat dalam Staatblads 1905 No. 217 jo. Staatblads 1906 No. 348 Faillissementsverordening. Dalam tahun 1960-an, 1970-an secara relatif masih banyak perkara kepailitan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, namun sejak 1980-an hampir tidak ada perkara kepailitan yang diajukan ke Pengadilan negeri. Tahun 1997 krisis moneter melanda Indonesia, banyak utang tidak dibayar lunas meski sudah ditagih, sehingga timbul pikiran untuk membangunkan proses kepailitan dengan cara memperbaiki perundang-undangan di bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau biasanya disingkat

Pada tanggal 20 April 1998 pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang kemudian telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-Undang, yaitu Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan tanggal 9 september 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 nomor 135).

Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tersebut bukanlah mengganti peraturan kepailitan yang berlaku, yaitu *Faillissements Verordening* Staatsblad tahun 1905 No. 217 juncto Staatblads tahun 1906 No. 308, tetapi sekedar mengubah dan menambah. Dengan diundangkannya Perpu No. 1 tahun 1998 tersebut, yang kemudian disahkan oleh DPR dengan mengundang Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tersebut, maka tiba-tiba Peraturan Kepailitan (*Faillissements Verordening* S. 1905 No. 217 jo S. 1906 No. 348) yang praktis sejak lama sudah tidak beroperasi lagi, menjadi hidup kembali. Sejak itu, pengajuan permohonan-permohonan pernyataan pailit mulai mengalir ke Pengadilan Niaga dan bermunculanlah berbagai putusan pengadilan mengenai perkara kepailitan.<sup>20</sup> Selanjutnya undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

---

<sup>20</sup> Sutan Remy Sjahdeni. *Hukum Kepailitan – Memahami Faillissementsverordening juncto Undang-Undang No. 4 tahun 1998*. (Jakarta: Pusataka Utama Grafiti, 2002) halaman ix

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  
(selanjutnya cukup disebut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU)

## **2. Pengertian Kepailitan**

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan defenisi di atas tampak bahwa kepailitan itupun merupakan perbuatan yang berbentuk penyitaan maupun eksekusi terhadap harta debitor untuk pemenuhan kepada debitor.

Sementara itu jika diperhatikan dari pengertian pailit menurut pendapat Sri Soemantri Hartono ialah: "Suatu lembaga hukum perdata Eropa sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam hukum perdata Eropa yang tercantum dalam Pasal-Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdatta".<sup>21</sup>

Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang Debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Niaga) dikarenakan Debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta Debitor dapat dibagikan kepada para Kreditor sesuai dengan peraturan Pemerintah.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Sri Sumantri Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, (Yogyakarta : Liberty , 1981). Halaman 3

<sup>22</sup> J. Djohansah. " Pengadilan Niaga" di dalam Rudy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* ( Bandung: Alumni, 2001). Halaman 23

Menurut Kartini Muljadi, hal inilah yang menjadi maksud dan tujuan dari Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yaitu untuk menghindari terjadinya keadaan seperti yang dipaparkan di atas.<sup>23</sup> Apabila dilihat menurut sudut sejarah hukum, Undang-undang Kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para Kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar.<sup>24</sup>

Selanjutnya menurut Black's Law Dictionary, pailit atau *bankrupt* adalah :

*“the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due”. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.”*

Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang Debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh Debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga. Maksud dari pengajuan permohonan tersebut sebagai bentuk pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Lihat Kartini Muljadi. “*Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan*”, di dalam Ruddhy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Alumni, 2001) Halaman 75-76.

<sup>24</sup> Erman Radjagukuguk. “*Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan*”, di dalam Ruddhy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Alumni, 2001) Halaman 181.

<sup>25</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Kepailitan*. (Jakarta : Rajawali Pers, 1999) Halaman 11.

Kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu:

- a. kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditor bahwa debitor tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditor;
- b. kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Syarat-syarat untuk mengajukan pailit terhadap suatu perusahaan telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Dari syarat pailit yang diatur dalam Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat yuridis agar dapat dinyatakan pailit adalah .<sup>26</sup>

- a. Adanya utang;
- b. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo;
- c. Minimal satu dari utang dapat ditagih;
- d. Adanya Debitor;
- e. Adanya Kreditor;
- f. Kreditor lebih dari satu;
- g. Pernyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan khusus yang disebut dengan "Pengadilan Niaga";

---

<sup>26</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999).  
Halaman 8

- h. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang yaitu:
  - 1) Pihak Debitor;
  - 2) Satu atau lebih Kreditor;
  - 3) Jaksa untuk kepentingan umum;
  - 4) Bank Indonesia jika Debitornya bank;
  - 5) Bapepam jika Debitornya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
  - 6) Menteri Keuangan jika Debitornya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik;
- i. Syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;
- j. Apabila syarat-syarat terpenuhi, Hakim “menyatakan pailit” bukan “dapat dinyatakan pailit.” Sehingga dalam hal ini kepada Hakim tidak dapat diberikan ruang untuk memberikan “*judgement*” yang luas.

sehingga dalam pengajuan pailit terhadap Debitor oleh Kreditor, maka harus memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Untuk syarat dinyatakan pailit pada prinsipnya masih sama dengan Undang-Undang Kepailitan, hanya pengaturan Pasalnya saja yang berubah bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU diatur. Esensi kepailitan secara singkat dapat dikatakan sebagai sita umum atas harta kekayaan Debitor untuk kepentingan semua Kreditor yang pada waktu Debitor dinyatakan pailit mempunyai hutang.

### **3. Syarat-Syarat Kepailitan**

Dalam dalam UUK dan PKPU diatur persyaratan untuk dapat dipailitkan sungguh sangat sederhana. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, menentukan bahwa yang dapat dipailitkan adalah

Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih Kreditornya. Hal ini tidak berbeda jauh dengan syarat pailit yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih Kreditornya”.

Berdasarkan paparan di atas, maka telah jelas, bahwa untuk bisa dinyatakan pailit, Debitor harus telah memenuhi dua syarat yaitu:

- a. Memiliki minimal dua Kreditor atau lebih
- b. Tidak membayar minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Kreditor yang tidak dibayar tersebut, kemudian dapat dan sah secara hukum untuk mempailitkan Debitor, tanpa melihat jumlah piutangnya.

#### **4. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)**

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur pada BAB II Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, tepatnya Pasal 212 sampai Pasal 279 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Kedudukan dari PKPU adalah bahwa PKPU tidak dapat disejajarkan dengan instrumen kepailitan, atau



sebagai sesuatu yang bersifat alternatif dari prosedur kepailitan. PKPU adalah prosedur hukum (atau upaya hukum) yang memberikan hak kepada setiap Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren (Pasal 212 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).

PKPU dapat diajukan secara sukarela oleh debitor yang telah memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat membayar utang-utangnya, maupun sebagai upaya hukum terhadap permohonan pailit yang diajukan oleh kreditornya. PKPU sendiri terbagi 2 bagian, yaitu:

1. tahap pertama, adalah PKPU Sementara;
2. tahap kedua adalah PKPU Tetap.

Berdasarkan Pasal 214 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Pengadilan niaga HARUS mengabulkan permohonan PKPU Sementara. PKPU sementara diberikan untuk jangka waktu maksimum 45 hari, sebelum diselenggarakan rapat kreditor yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada debitor untuk mempresentasikan rencana perdamaian yang diajukannya.

PKPU Tetap diberikan untuk jangka waktu maksimum 270 hari, apabila pada hari ke 45 atau rapat kreditor tersebut, belum dapat

memberikan suara mereka terhadap rencana tersebut (Pasal 217 (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).

Prinsip ini jelas berbeda dengan kepailitan, yang prinsip dasarnya adalah untuk memperoleh pelunasan secara proporsional dari utang-utang debitor. Meskipun pada prinsipnya kepailitan masih membuka pintu menuju perdamaian dalam kepailitan, namun cukup jelas bahwa kepailitan dan PKPU adalah dua hal yang berbeda, dan oleh karenanya tidak pada tempatnya untuk membandingkan secara kuantitatif kedua hal tersebut. Bandingkan dengan apabila melalui proses *restructuring* biasa, yang apabila terjadi breach perjanjian, tentunya harus dilalui proses gugat perdata yang berliku-liku proses dan panjangnya waktu.

Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka pengadilan yang berhak memutus pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum, dan Hukum Acara yang digunakan adalah Hukum Acara Menurut Munir Fuady, istilah lain dari PKPU ini adalah *suspension of payment atau Surseance van Betaling*, maksudnya adalah suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui putusan Hakim Niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak Kreditor dan Debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian

utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.<sup>27</sup>

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau disebut juga PKPU harus dibedakan dengan gagal bayar, karena gagal bayar secara esensial berarti bahwa seorang Debitor tidak melakukan pembayaran utangnya. Gagal bayar terjadi apabila sipeminjam tidak mampu untuk melaksanakan pembayaran sesuai dengan jadwal pembayaran yang disepakati baik atas bunga maupun atas utang pokok. Istilah gagal bayar dikenal dan dipergunakan dalam dunia keuangan untuk menggambarkan suatu keadaan dimana seorang Debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian utang piutang yang dibuatnya misalnya tidak melakukan pembayaran angsuran ataupun pelunasan pokok utang sesuai dengan kesepakatan termasuk melakukan pelanggaran atas persyaratan kredit sebagaimana diatur di dalam kontrak. Kondisi ini dapat terjadi pada semua kewajiban utang termasuk obligasi, kredit pemilikan rumah, pinjaman perbankan, surat sanggup bayar, Medium Term Note , dan lain-lain perjanjian yang bersifat utang.

## **5. Akibat Hukum Kepailitan**

Pernyataan pailit, mengakibatkan debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan putusan kepailitan. Dengan ditiadakannya hak debitor secara hukum untuk mengurus kekayaannya,

---

<sup>27</sup> Munir Fuady, *Op. Cit*, Hal. 50

maka oleh Undang-Undang Kepailitan ditetapkan bahwa terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, KURATOR berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Kurator tersebut ditunjuk bersamaan dengan Hakim Pengawas pada saat putusan pernyataan pailit dibacakan.

Akibat hukum bagi debitor setelah dinyatakan pailit adalah bahwa ia tidak boleh lagi mengurus harta kekayaannya yang dinyatakan pailit, dan selanjutnya yang akan mengurus harta kekayaan atau perusahaan debitor pailit tersebut adalah Kurator. Untuk menjaga dan mengawasi tugas seorang kurator, pengadilan menunjuk seorang hakim pengawas, yang mengawasi perjalanan proses kepailitan (pengurusan dan pemberesan harta pailit).

## **6. Tinjauan Umum Tentang Kurator**

### **a. Kewenangan Kurator**

Kepailitan suatu perseroan terbatas berakibat hilangnya kekuasaan dan kewenangan seluruh organ-organ perseroan atas harta kekayaan perseroan tersebut. Organ-organ perseroan seperti RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris menjadi tidak berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan kepengurusan harta, dan kedudukannya digantikan oleh kurator. Sebagai contoh, Pasal 67(2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menegaskan bahwa dalam melakukan tugasnya

kurator tidak memerlukan persetujuan dari organ debitor/perseroan pailit, walaupun di luar kepailitan persetujuan tersebut disyaratkan. Apakah organ-organ perseroan kehilangan wewenangnya untuk melakukan tindakan selain pengurusan atas harta pailit. Organ-organ itu tetap berwenang selama tidak ada akibatnya atas harta pailit.

Apabila mengkaji kepailitan atas perseorangan dan bukan perseroan terbatas, maka debitor pailit dapat tetap hidup, bersosialisasi, bahkan dapat bekerja dan menghasilkan uang untuk harta pailit. Namun, untuk perseroan terbatas memang sulit sekali ditarik garis yang jelas, karena sebagai badan usaha yang bertujuan mencari keuntungan, maka seluruh atau (hampir seluruh) tindakan yang diambil organ-organ tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan. Namun baiklah untuk kepentingan diskusi ini kita anggap saja organ perseroan tetap berwenang. Akibatnya, kurator tidak dapat mengambilalih kewenangan tersebut, termasuk mengadakan RUPS, dan sebagainya.

#### **b. Tugas Kurator**

Deskripsi tugas seorang kurator dan pengurus dalam kepailitan tersebar dalam Pasal-Pasal pada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, namun tugas kurator dan pengurus yang paling fundamental (sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU), adalah untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam melakukan tugas ini kurator maupun

pengurus memiliki satu visi utama, yaitu mengambil keputusan yang terbaik untuk memaksimalkan nilai harta pailit. Lebih jauh lagi tugas kurator pengurus dapat dilihat pada *job description* dari kurator pengurus, karena setidaknya ada 3 jenis penugasan yang dapat diberikan kepada kurator pengurus dalam hal proses kepailitan, yaitu:

1) Sebagai Kurator Sementara:

Kurator sementara ditunjuk dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan debitur melakukan tindakan yang mungkin dapat merugikan hartanya, selama jalannya proses beracara pada pengadilan sebelum debitur dinyatakan pailit. Tugas utama kurator sementara adalah untuk:

- a) mengawasi pengelolaan usaha debitur; dan
- b) mengawasi pembayaran kepada kreditor, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan kurator (Pasal 10 ayat (1) 7 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).

Secara umum tugas kurator sementara tidak banyak berbeda dengan pengurus, namun karena pertimbangan keterbatasan kewenangan dan efektivitas yang ada pada kurator sementara, maka sampai saat ini sedikit sekali terjadi penunjukan kurator sementara.

2) Sebagai pengurus

Pengurus ditunjuk dalam hal adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Tugas pengurus hanya sebatas menyelenggarakan pengadministrasian proses PKPU, seperti misalnya melakukan pengumuman, mengundang rapat-rapat kreditor, ditambah dengan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan usaha yang dilakukan oleh debitor dengan tujuan agar debitor tidak melakukan hal-hal yang mungkin dapat merugikan hartanya. Perlu diketahui bahwa dalam PKPU debitor masih memiliki kewenangan untuk mengurus hartanya sehingga kewenangan pengurus sebatas hanya mengawasi belaka.

### 3) Sebagai Kurator

Kurator ditunjuk pada saat debitor dinyatakan pailit, sebagai akibat dari keadaan pailit, maka debitor kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya, dan oleh karena itu kewenangan pengelolaan harta pailit jatuh ke tangan kurator.

Berdasarkan berbagai jenis tugas bagi Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan, maka dapat disarikan bahwa kurator memiliki beberapa tugas utama, yaitu:

#### 1) Tugas Administratif

Dalam kapasitas administratifnya Kurator bertugas untuk mengadministrasikan proses-proses yang terjadi dalam kepailitan,

misalnya melakukan pengumuman (Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU);

- 2) mengundang rapat-rapat kreditor ;
- 3) mengamankan harta kekayaan debitor pailit;
- 4) melakukan inventarisasi harta pailit (Pasal 99 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU); serta
- 5) membuat laporan rutin kepada hakim pengawas (Pasal 74 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).

Selanjutnya dalam menjalankan kapasitas administratifnya Kurator memiliki kewenangan antara lain:

- 1) kewenangan untuk melakukan upaya paksa seperti paksa badan;
- 2) melakukan penyegelan (bila perlu) (Pasal 99 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU)

Tugas Mengurus/mengelola harta pailit. Selama proses kepailitan belum sampai pada keadaan insolvensi (pailit), maka kurator dapat melanjutkan pengelolaan usaha-usaha debitor pailit sebagaimana layaknya organ perseroan (direksi) atas ijin rapat kreditor (ps. 95 (1) UUK). Pengelolaan hanya dapat dilakukan apabila debitor pailit masih memiliki suatu usaha yang masih berjalan. Kewenangan yang diberikan dalam menjalankan pengelolaan ini termasuk diantaranya:



- 1) kewenangan untuk membuka seluruh korespondensi yang ditujukan kepada debitor pailit (Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU);
- 2) kewenangan untuk meminjam dana pihak ketiga dengan dijamin dengan harta pailit yang belum dibebani demi kelangsungan usaha;
- 3) kewenangan khusus untuk mengakhiri sewa, memutuskan hubungan kerja, dan perjanjian lainnya .

Tugas Melakukan penjualan-pemberesan Tugas yang paling utama bagi Kurator adalah untuk melakukan pemberesan. Maksudnya pemberesan di sini adalah suatu keadaan dimana kurator melakukan pembayaran kepada para kreditor konkuren dari hasil penjualan harta pailit.

## **B. Tinjauan Umum *Commanditaire Vennootschap* (CV)**

**Istilah “Perusahaan” pada dasarnya baru timbul kemudian, sedangkan sebelum itu yang lazim ialah istilah “Perdagangan”.<sup>28</sup> Berdasarkan S. 1938-276 yang mulai berlaku tanggal 17 Juli 1938, maka terjadi perubahan dalam hukum dagang kita. Perubahan itu memuat dua hal, yaitu :<sup>29</sup>**

---

<sup>28</sup> Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang I*, (Jakarta; Djambatan, 1995), halaman 15.

<sup>29</sup> Ibid., halaman 14.

1. Penghapusan pasal 2 sampai dengan pasal 5 pada bab I, buku I. Pasal-pasal tersebut mengenai pengertian pedagang dan pengertian perbuatan perniagaan.
2. Memasukkan istilah “Perusahaan” dalam hukum dagang, yang antara lain tercantum dalam pasal 6, 16, 36 dan lain-lain.

Jika pengertian pedagang dapat ditemukan dalam pasal-pasal 2 sampai dengan pasal 5 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), sebaliknya pengertian “Perusahaan” tidak terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Hal ini rupanya disengaja oleh pembentuk undang-undang, agar pengertian perusahaan dapat berkembang baik sesuai dengan perkembangan didalam lalu lintas perusahaan sendiri. Jadi diserahkan pada doktrin/dunia keilmuan untuk menafsirkan.

Mengenai pengertian perusahaan dalam bidang ilmiah antara lain ialah :

1. Menurut Pemerintah Belanda.

Menteri Kehakiman yang pada waktu itu membacakan “memorie van toelichting” rencana undang-undang “Wetboek van Koophandel” di muka parlemen, menerangkan bahwa yang disebut “perusahaan” ialah keseluruhan perbuatan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus (terus-

menerus), dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (bagi diri sendiri).<sup>30</sup>

Dalam definisi tersebut terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam suatu perusahaan, yaitu adanya faktor kontinuitas sehingga kegiatan dari perusahaan tidak hanya bersifat sementara atau insidental, dan kegiatan yang dilaksanakan itu merupakan suatu profesi sehari-hari, sehingga menjadi status atau tetap kedudukannya didalam masyarakat.

Suatu perusahaan juga tidak boleh melaksanakan kegiatan yang melanggar hukum dan kegiatan itu dilaksanakan untuk mencari laba, namun definisi yang diberikan oleh Menteri Kehakiman di atas sebenarnya agak berlebihan, karena memuat juga mereka yang sebenarnya tidak menjalankan perusahaan, melainkan menjalankan pekerjaan sedangkan dalam rancangan undang-undang dibedakan antara perusahaan dan pekerjaan.<sup>31</sup>

## 2. Menurut Molengraaff

“Barulah dikatakan ada perusahaan jika secara terus menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan mempergunakan atau mengerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan”.

Definisi Molengraaff ini sesuai dengan perumusan Menteri Kehakiman Belanda, definisi mana disetujui pula oleh Soekardono. Disini

---

<sup>30</sup> Ibid., halaman 15.

<sup>31</sup> C. S. T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Buku Kesatu* (Jakarta : Intermas, 1992), halaman 21.

Molengraaff memandang perusahaan dari sudut “Ekonomi”.<sup>32</sup> Berdasarkan definisi yang diberikan Molengraaff dapatlah diambil kesimpulan, bahwa suatu perusahaan harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :<sup>33</sup>

- a. Terus-menerus atau tidak terputus-putus;
- b. Secara terang-terangan (karena berhubungan dengan pihak ketiga);
- c. Dalam kualitas tertentu (karena dalam lapangan kerja);
- d. Menyerahkan barang-barang;
- e. Mengadakan perjanjian perdagangan;
- f. Harus bermaksud memperoleh laba.

Selain itu pengertian perusahaan adalah suatu lembaga yang diorganisasi dan dijalankan dalam rangka menyediakan barang-barang dan jasa-jasa untuk masyarakat dengan suatu tujuan yaitu mencari keuntungan.<sup>34</sup>

Berdasarkan definisi tersebut dapat diungkapkan elemen-elemen yang terkandung dalam pengertian perusahaan, yaitu :

- a. Perusahaan adalah wadah yang terorganisir yang dijalankan dengan baik dan diterima oleh masyarakat;
- b. Kegiatan perusahaan adalah menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat;

---

<sup>32</sup> Purwosutjipto, *Op.Cit.*, halaman 15.

<sup>33</sup> C. S. T. Kansil, *Op. Cit.*, halaman 21.

<sup>34</sup> S. Reksohadiprodjo, H. Ranupandojo, Irawan, Pengantar Ekonomi Perusahaan (Yogyakarta: PT. BPFE, 1988), halaman 3.

c. Tujuan perusahaan adalah mencari laba. Jadi jika suatu lembaga tidak bertujuan mencari laba, maka lembaga itu bukan perusahaan melainkan lembaga sosial.

Suatu perusahaan berbeda dengan lembaga sosial. Perusahaan adalah lembaga yang bertujuan untuk mencari keuntungan melalui kegiatan-kegiatannya. Dalam mencari keuntungan diperlukan adanya kerangka kerja yang teratur dan sistematis. Setelah itu dilaksanakan perhitungan-perhitungan tentang rugi-laba dengan perkiraan-perkiraan yang tepat.

Hal itu diperlukan mengingat kegiatan perusahaan berhubungan dengan jual-beli barang dengan mengadakan perjanjian sehingga sudut komersial oleh perusahaan perlu diperhatikan. Dengan kata lain terjadinya perusahaan jika diadakannya pembukuan.<sup>35</sup>

Persekutuan komanditer adalah suatu persekutuan yang menurut ketentuan Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah:

“Persekutuan secara melepas uang yang juga dinamakan persekutuan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa sekutu yang secara tanggung-menanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu dan satu orang atau lebih sebagai melepas uang pada pihak lain;

Dengan demikian bisalah terjadi, suatu persekutuan itu pada suatu ketika yang sama merupakan persekutuan firma terhadap para sekutu firma di dalamnya dan merupakan persekutuan komanditer terhadap si melepas uang.”

---

<sup>35</sup> Purwosutjipto, *Op. cit.*, halaman 22.

Ketentuan Pasal 19 Kitab KUHD tersebut memperlihatkan bahwa dalam suatu persekutuan komanditer terdapat persekutuan firma. Rumusan Pasal 19 ayat (2) KUHD memperlihatkan bahwa persekutuan komanditer adalah :<sup>36</sup>

1. suatu persekutuan firma dalam hubungan eksternalnya dengan pihak ketiga;
2. merupakan suatu persekutuan komanditer dalam hubungan internalnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, tentunya akan timbul pertanyaan sehubungan dengan pernyataan yang meniadakan hubungan eksternal persekutuan komanditer. Dengan demikian, maka jelaslah dan dapat dimengerti mengapa undang-undang hanya menganggap adanya hubungan internal dalam suatu persekutuan komanditer. Oleh karena sekutu komanditer tidak berhubungan dengan pihak ketiga, dan hanya memiliki kewajiban internal, yaitu memasukan sejumlah yang disepakati olehnya dan sekutu lain dalam persekutuan; maka sudah selayaknyalah jika sekutu komanditer ini wajib menanggung bahwa ia akan melunasi seluruh kewajibannya kepada persekutuan. Dengan demikian tepatlah jika dikatakan bahwa sekutu komanditer ini tidak usah memikul kerugian yang lebih daripada jumlah uang yang telah atau harus dimasukkan olehnya sebagai modal dalam persekutuan, dan bahwa ia tidak usah mengembalikan segala keuntungan yang telah dinikmatinya. Hal ini adalah refleksi dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 1626 KUH Perdata yang berbunyi, yaitu :

---

<sup>36</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer*, (Jakarta : Kencana, 2004), halaman 245

“sekutu yang diwajibkan memasukkan sejumlah uang dan tidak melakukannya itu, menjadi berutang bunga atas jumlah itu demi hukum dan dengan tidak usah ditagihnya pembayaran uang tersebut, terhitung sejak hari uang tersebut sedianya harus dimasukkan.  
Hal yang sama berlaku terhadap jumlah-jumlah uang yang telah diambilnya dari kas bersama, terhitung sejak hari ia telah mengambilnya guna kepentingannya pribadi.  
Kesemuanya itu tidak mengurangi penggantian tambahan biaya, rugi dan bunga jika ada alasan untuk itu.”

Hal ini perlu diperhatikan bahwa rumusan paragraf terakhir dalam ketentuan Pasal 1644 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berlaku bagi hubungan eksternal persekutuan dengan pihak ketiga juga tidak berlaku bagi persekutuan firma.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU membedakan kepailitan berdasarkan kepemilikan, selain itu Undang-Undang Kepailitan mendeskripsikan debitor yang dapat dipailitkan menjadi dua, yaitu orang perorangan (pribadi), dan badan usaha (badan hukum) sesuai dengan subyek hukum yang ada.<sup>37</sup> Menurut Chidir Ali, subyek hukum adalah yang berhak atas hak-hak subyektif dan pelaku dalam hukum obyektif.<sup>38</sup> Selanjutnya menurut Soenawar Soekawati, subyek hukum adalah manusia yang berkepribadian hukum (*legal personality*) dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.<sup>39</sup> Oleh karena itu tidak dengan sendirinya semua pihak dapat dipailitkan, harus diperhatikan kualifikasi dan kapasitas pihak tersebut. Secara logis kepailitan membutuhkan pihak yang cakap melakukan tindakan

---

<sup>37</sup> Jono, *Op. Cit.* halaman 33

<sup>38</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung : Alumni, 1999), halaman 6

<sup>39</sup> *Ibid*, halaman 7

keperdataan, seperti kapasitas untuk memiliki aset, membuat perjanjian dengan pihak ketiga; sehingga dapat dikatakan bahwa yang dapat dipailitkan hanyalah pihak yang memenuhi syarat sebagai subyek hukum.

Persekutuan Komanditer (CV) adalah firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer, yang hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan. Dia hanya memperoleh keuntungan dari pemasukannya itu., tanggung jawabnya terbatas pada jumlah pemasukannya itu.

Apabila dikaji lebih dalam, ketentuan Pasal 19-21 KUHD yang mengatur tentang FIRMA, jelaslah bahwa Persekutuan Komanditer adalah firma dengan bentuk khusus. Kekhususannya itu terletak pada eksistensi sekutu komanditer yang tidak ada pada Firma yang hanya mempunyai sekutu aktif yang disebut *firmant*.

Sama halnya dengan Firma, syarat pengesahan dari Menteri tidak diperlukan karena Persekutuan Komanditer bukan badan hukum. Praktik perusahaan yang berbentuk Persekutuan Komanditer di Indonesia membuktikan hal ini. pada Persekutuan Komanditer tidak ada pemisahan antara harta kekayaan persekutuan dan harta kekayaan pribadi para sekutu komplementer, karena Persekutuan Komanditer adalah Firma, maka tanggung jawab sekutu komplementer secara pribadi untuk keseluruhan.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Kasus Posisi

##### i. Duduk Perkara Pailit CV. Setia Jaya Abadi

PT. Tifa Finance mengajukan permohonan pailit terhadap CV. Setia Jaya Abadi berdasarkan Perjanjian Sewa Guna Usaha (*Lease Agreement*) di mana PT. Tifa Finance menyediakan Barang Modal berupa 5 (lima) unit Dump Truck dan CV. Setia Jaya Abadi berkewajiban untuk membayar uang sewa guna usaha secara teratur kepada PT. Tifa Finance.

Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil:

- a. Tentang Hutang Termohon I, Termohon II dan Termohon III yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
  - 1) Termohon I telah menerima fasilitas sewa guna usaha dari Pemohon berdasarkan Perjanjian Sewa Guna Usaha (*Lease Agreement* Nomor 61 tertanggal 8 Nopember 1995 ("Perjanjian"), yang dibuat oleh Maria Andriani Kidarsa, S.H., Notaris di Jakarta jo. Perubahan Terhadap Perjanjian Sewa Guna Usaha (*Lease Agreement*) Nomor 61-1, tanggal 8 Januari 1998 dan Nomor 61-2 tanggal 05 Pebruari 1999, dimana Pemoho 51 /ediakan barang modal berupa 5 (lima)

unit Dump Truck Troton Hino FM 226 MD Tahun 1995 engine EM 100-215HP, sebagaimana diuraikan dalam daftar lampirannya, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian (Bukti P-1 s/d Bukti P-3);

- 2) Sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam perjanjian, Termohon I berkewajiban untuk membayar uang sewa guna usaha secara teratur kepada Pemohon sejak tanggal 30 Januari 1996 sampai dengan tanggal 30 Oktober 1999 (vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3);
- 3) Berdasarkan pada ketentuan butir 16 perjanjian, hutang Termohon I kepada Pemohon telah jatuh tempo pembayarannya pada tanggal 30 Oktober 1999 (vide Bukti P-3);
- 4) Termohon I mulai lalai melaksanakan kewajibannya, namun membayar hutang/sewa guna usaha teratur sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kepada Pemohon sejak bulan November 2000;
- 5) Meskipun Termohon I telah lalai melaksanakan kewajibannya, namun Pemohon masih memberikan kesempatan kepada Termohon I untuk melaksanakan kewajibannya. Akan tetapi hal tersebut ternyata tidak dimanfaatkan sebaik baiknya oleh Termohon I, sehingga Pemohon harus berulang kali memberikan surat teguran/somasi (Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-7);

6) Sehubungan dengan hal tersebut, maka kemudian diadakan rapat/pertemuan yang membuahkan pernyataan bersama antara Pemohon dan Termohon. Dan sekalipun sudah membuat Pernyataan Bersama, namun kembali Termohon I mengingkari kewajibannya untuk membayar uang sewa guna usaha baik mengenai angsuran, bunga maupun denda kepada Pemohon yang sampai dengan tanggal 8 Maret 2002, telah berjumlah sebesar Rp. 487.953.848, (empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), sesuai dengan surat pernyataan dan penegasan tanggal 8 Maret 2002, dengan perincian sebagai berikut:

- Kewajiban Pokok	Rp.283.854.104,
- Kurang Bayar Cicilan	Rp. 7.498.512,
- Kewajiban Bunga	Rp. 61.379.640,
- Denda	Rp.120.221.592,
- Biaya Penagihan	<u>Rp. 15.000.000, +</u>
Total	Rp.487.953.848,

Jumlah mana masih akan terus bertambah dengan pembayaran bunga berjalan sampai dengan seluruh hutang dibayar lunas (Bukti P-8 dan Bukti P-9);

7) Berdasarkan pada komparisi perjanjian dan ketentuan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan No.98 tertanggal 23 Agustus 1990,

Termohon II dan Termohon III selaku Persero Pengurus, bertanggung jawab sepenuhnya atas hutang-hutang Termohon I, sebab selaku Persero Pengurus, jabatan Termohon II adalah sebagai direktur dan jabatan Termohon III adalah sebagai wakil direktur, yang berwenang mengenai pengurusan dan pemilikan (penguasaan) perseroan, sehingga dengan demikian Termohon II dan Termohon III dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang dapat digugat/dimohonkan pailit. Hal ini sesuai pula dengan putusan Pengadilan Niaga Nomor:11/PAILIT/2001/PN. NIAGA/JKT.PST. tanggal 06 April 2001, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (vide Bukti P-1);

- 8) Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka sebagai konsekwensi hukumnya, Pemohon dapat secara langsung menagih pembayaran hutang Termohon I, Termohon II dan Termohon III yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut;
- 9) Sejak wanprestasinya Termohon I, maka Termohon II dan Termohon III wajib untuk melunasi hutang hutangnya tersebut kepada Pemohon segera atau paling tidak Termohon I, Termohon II dan Termohon III secara tanggung renteng berkewajiban untuk segera melunasi seluruh kewajibannya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon;

10) Tindakan Termohon I, Termohon II dan Termohon III yang tidak juga melunasi hutangnya kepada Pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pembayarannya pada tanggal 30 Oktober 1999 yang lalu, jelas telah menunjukkan bahwa Termohon I, Termohon II dan Termohon III telah lalai (wanprestasi) dalam membayar hutang hutangnya. Dengan demikian terbukti Termohon I, Termohon II dan Termohon III mempunyai hutang kepada Pemohon yang pembayarannya telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

b. Tentang adanya hutang Termohon I, Termohon II dan Termohon III kepada kreditor lain;

1) Disamping mempunyai hutang kepada Pemohon, Termohon I, Termohon II dan Termohon III juga mempunyai hutang kepada kreditor lain, yaitu PT. Danamon Finance, yang beralamat di wisma Danamon Aetna, lantai 17, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta (Bukti P-10);

2) Oleh karena nyata-nyata telah terbukti secara sah menurut hukum Termohon I, Termohon II dan Termohon III mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 6 Undang-Undang No.4 Tahun 1998, sudah sepatutnya Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, berkenan

untuk mengabulkan permohonan pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon;

c. Tentang Penunjukan Kurator;

- 1) Untuk memenuhi bunyi ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 maka dengan ini Pemohon mengusulkan pula agar Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat berkenan untuk menunjuk Sdr. R. Astuti Sitanggang, S.H., dari Kantor Advokat/Pengacara Poltak Silaban, R. Astuti Sitanggang & Associates, yang beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 12 D, Lantai 3, Jakarta 10340, sebagai kurator. Adapun mengenai pengangkatan Hakim Pengawas, Pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat;

Terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 9 April 2002 Nomor: 06/PAILIT/2002/PN.NIAGA/JKT. PST., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan di depan sidang yang terbuka untuk umum dan dengan dihadiri oleh pihak Kuasa pihak Pemohon dan Kuasa pihak para Termohon,

kemudian terhadapnya oleh Pemohon Pailit dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2002 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 April 2002 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor :13/KAS/PAILIT/2002/PN.NIAGA. JKT. PST. jo. Nomor:06/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 April 2002 itu juga;

Bahwa setelah Para Termohon Pailit pada tanggal 17 April 2002 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 April 2002.

### **Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat**

1. Tidak terpenuhinya persyaratan dinyatakan pailit diantaranya karena :
  - a. Pemohon telah mengajukan permohonan pailit terhadap Termohon I sebagaimana ternyata dalam Putusan Nomor:11/PAILIT/2001/PN.NIAGA/JKT.PST. tanggal 06 April 2001, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kemudian diajukan kembali dengan perkara

yang sama. Perkara ini tidak dapat diputus lebih dari satu kali (*nebis in idem*);

- b. Pemohon pengajuan Termohon I mempunyai utang terhadap kreditor lain, yaitu Bank NISP, sedang pada perkara terdahulu Bank Danamon, sehingga ada rekayasa adanya kreditor lain.
2. Persyaratan pailit “pembuktian sederhana” tidak terbukti, karena perjanjian sewa menyewa secara yuridis merupakan hubungan hukum antara penyewa dengan yang menyewakan, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998;
3. Perkara seharusnya tidak masuk ke Pengadilan Niaga, akan tetapi merupakan kasus perdata.

Pertimbangan hukum di atas, merupakan pertimbangan Pengadilan Niaga, sehingga Hakim Pengadilan Niaga menolak Pemohon. Selanjutnya

Pemohon mengajukan Kasasi

## **ii. Putusan Kasasi Mahkamah Agung**

PT. TF mengajukan permohonan Kasasi dan mengajukan keberatan terutama soal pembuktian kreditor lain tersebut. Majelis Kasasi menolak dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dan sudah tepat. Permohonan kasasi ditolak, adapun pertimbangan Majelis Hakim Kasasi adalah :

Permohonan kasasi a quo beserta alasan alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang,  
maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam  
memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- a. Keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dan sudah tepat;
- b. Persyaratan untuk dapat dikabulkannya permohonan pailit adalah hutang yang jatuh tempo dan jumlah kreditor yang lebih dari satu (kreditor lain), di samping pembuktiannya dapat dilakukan secara sederhana/sumir;
- c. Beban pembuktian tentang adanya hutang yang sudah jatuh tempo dan jumlah kreditornya lebih dari satu, pembuktiannya haruslah dibebankan kepada Pemohon Pailit, sebab tentang adanya kreditor lain itu telah disangkal oleh Termohon Pailit;
- d. Dari hasil pembuktian dan penilaian oleh Pengadilan Niaga telah dibuktikan bahwa tidak ada kreditor lain, karena PT. Danamon Finance yang didalilkan sebagai kreditor lain memang mempunyai hubungan hukum sewa guna usaha barang modal (leasing) dengan Termohon Pailit, tetapi tidak terbukti bahwa Termohon Pailit itu masih mempunyai hutang kepada PT. Danamon Finance;
- e. Disamping itu, dasar perjanjian itu adalah sewa guna usaha, selama pembayarannya belum dilunasi, maka hubungan hukum diantara pihak itu adalah antara "penyewa dan yang menyewakan" dan jumlah yang harus dibayar adalah merupakan sebagai syarat untuk merubah perjanjian sewa menyewa, menjadi hubungan "jual beli". Disamping itu

barang yang disewakan (obyek *leasing*) masih-masih milik *lessor* sampai saat pelunasan;

- f. Dengan tidak ada kepastian tagihan dari kreditor lain, yang mengakibatkan bahwa tentang adanya kreditor lain ini, pembuktiannya tidak bersifat sederhana lagi sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu harus ditempuh dengan acara perdata biasa di Pengadilan Negeri;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan lainnya, maka permohonan kasasi dari PT. TIFA FINANCE d/h. PT. MUTUAL FINANCE CORPORATION harus ditolak, oleh karena permohonan kasasi telah dinyatakan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

Keputusannya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. TIFA FINANCE d/h PT. MUTUAL FINANCE CORPORATION tersebut;

- Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit / kreditor untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

### **Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung**

1. Persyaratan untuk dapat dikabulkannya permohonan pailit adalah hutang yang jatuh tempo dan jumlah kreditor yang lebih dari satu (kreditor lain), pada kenyataannya dalam persidangan terbukti bahwa Termohon tidak mempunyai utang dan kreditor lebih dari satu, tidak ada kepastian tagihan dari kreditor lain, mengakibatkan bahwa tentang adanya kreditor lain ini, pembuktiannya tidak bersifat sederhana lagi sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu harus ditempuh dengan acara perdata biasa di Pengadilan Negeri;
2. Atas dasar perjanjian sewa guna usaha, selama pembayarannya belum dilunasi, maka hubungan hukum diantara pihak itu adalah antara "penyewa dan yang menyewakan" dan jumlah yang harus dibayar adalah merupakan sebagai syarat untuk merubah perjanjian sewa menyewa, menjadi hubungan "jual beli".

Pertimbangan hukum di atas, merupakan pertimbangan Majelis Hakim Kasasi, sehingga menguatkan Putusan Pengadilan Niaga yang menolak Pemohon, dengan demikian Termohon tidak jadi pailit.

### **H. Pemberesan Dalam Putusan Kepailitan Pada CV. Setia Jaya Abadi**

## **1. Status Perusahaan Debitor Pailit *Commanditaire Vennootschap* (CV)**

### **Setia Jaya Abadi**

Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian atau jika rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, Kurator atau Kreditor yang hadir dalam rapat dapat mengusulkan supaya perusahaan Debitor Pailit dilanjutkan. Jika ada panitia kreditor dan usul diajukan oleh Kreditor, panitia kreditor dan Kurator wajib memberikan pendapat mengenai usul tersebut.

Atas permintaan Kurator atau salah seorang dari Kreditor yang hadir, Hakim Pengawas menunda pembicaraan dan pengambilan keputusan atas usul tersebut, sampai suatu rapat yang ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) hari sesudahnya.

Kurator wajib segera memberitahukan kepada Kreditor yang tidak hadir dalam rapat mengenai akan diadakannya rapat dengan surat yang memuat usul tersebut dan diingatkan tentang adanya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119. Dalam rapat tersebut, jika diperlukan dapat dilakukan pula pencocokan terhadap piutang yang dimasukkan sesudah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dan belum dicocokkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133.

Apabila dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah putusan penolakan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap,

Kurator atau Kreditor mengajukan usul kepada Hakim Pengawas untuk melanjutkan perusahaan Debitor Pailit, Hakim Pengawas wajib mengadakan suatu rapat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah usul disampaikan kepada Hakim Pengawas.

Kurator wajib mengundang Kreditor paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum rapat diadakan, dengan surat yang menyebutkan usul yang diajukan tersebut dan dalam surat tersebut Kreditor wajib diingatkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119. Selain itu, Kurator juga harus mengiklankan panggilan yang sama paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

Selama 8 (delapan) hari setelah selesainya rapat, apabila dari dokumen ternyata Hakim Pengawas telah keliru menganggap usul tersebut ditolak atau diterima, Kurator atau Kreditor dapat meminta kepada Pengadilan untuk sekali lagi menyatakan bahwa usul tersebut telah diterima atau ditolak.<sup>40</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, permohonan Kurator tersebut dikabulkan oleh Pengadilan.

## **2. Quorum atas Usulan Melanjutkan Perusahaan Debitor Pailit**

Usulan untuk melanjutkan perusahaan dalam rapat tersebut, wajib diterima apabila usul tersebut disetujui oleh Kreditor yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari semua piutang yang diakui dan diterima dengan sementara, yang tidak dijamin dengan hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Apabila

---

<sup>40</sup> R. Astuti Sitanggang, *wawancara*, Kurator, tanggal 15 Maret 2010

tidak ada panitia kreditor, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.

Berita acara rapat harus memuat nama Kreditor yang hadir, suara yang dikeluarkan oleh masing-masing Kreditor, hasil pemungutan suara, dan segala sesuatu yang terjadi pada rapat tersebut. Setiap orang yang berkepentingan dapat melihat dengan cuma-cuma berita acara rapat tersebut yang disediakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal berakhirnya rapat di Kepaniteraan Pengadilan.

### **3. Usulan Penghentian atas Kelanjutan Perusahaan Debitor Pailit**

Atas permintaan Kreditor atau Kurator, Hakim Pengawas dapat memerintahkan supaya kelanjutan perusahaan dihentikan. Apabila terdapat permintaan tersebut, panitia Kreditor, apabila ada, wajib didengar dan Kurator wajib pula didengar apabila usul tersebut tidak diajukan oleh Kurator. Hakim Pengawas juga dapat mendengar Kreditor dan Debitor Pailit.

### **4. Dimulainya Pemberesan oleh Kurator**

Memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1), Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan Debitor apabila:

- a. usul untuk mengurus perusahaan Debitor tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau

b. pengurusan terhadap perusahaan Debitor dihentikan.

Akan tetapi, apabila ternyata perusahaan dilanjutkan, Kurator tetap dapat melakukan penjualan benda yang termasuk harta pailit, yang tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan. Debitor Pailit dapat diberikan sekadar perabot rumah dan perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, atau perabot kantor yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.

Penjualan semua benda milik Debitor pailit harus dilakukan di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila penjualan di muka umum tersebut tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas. Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas.

Kurator berkewajiban membayar piutang Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan suatu benda sehingga benda itu masuk kembali dan menguntungkan harta pailit. Apabila hasil penjualan benda tersebut tidak mencukupi untuk membayar seluruh piutang Kreditor yang didahulukan maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditor konkuren. Jika Hakim Pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunai, Kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada Kreditor yang piutangnya telah dicocokkan.



## **5. Penyusunan Daftar Pembagian oleh Kurator**

Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas. Daftar pembagian tersebut memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk di dalamnya upah Kurator, nama Kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada Kreditor.

Kreditor konkuren harus diberikan bagian yang ditentukan oleh Hakim Pengawas dan Pembayaran kepada Kreditor:

- a. yang mempunyai hak yang diistimewakan, termasuk di dalamnya yang hak istimewanya dibantah; dan
- b. pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka.

Daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas wajib disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh Kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas pada waktu daftar tersebut disetujui. Penyediaan daftar pembagian dan tenggang waktu tersebut diumumkan oleh Kurator dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

Tenggang waktu tersebut mulai berlaku pada hari dan tanggal penyediaan daftar pembagian tersebut diumumkan dalam surat kabar tersebut. Selama tenggang waktu tersebut, Kreditor dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Panitera Pengadilan, dengan menerima tanda bukti penerimaan. Surat keberatan tersebut dilampirkan pada daftar pembagian.

Kreditor yang piutangnya belum dicocokkan dan Kreditor yang piutangnya telah dicocokkan untuk suatu jumlah yang sangat rendah menurut pelaporannya sendiri, dapat mengajukan perlawanan dengan syarat paling lama 2 (dua) hari sebelum pemeriksaan perlawanan di sidang Pengadilan dengan ketentuan:

- a. piutang atau bagian piutang yang belum dicocokkan itu diajukan kepada Kurator;
- b. salinan surat piutang dan bukti penerimaan dari Kurator dilampirkan pada surat perlawanan;
- c. dalam perlawanan tersebut diajukan pula permohonan untuk mencocokkan piutang atau bagian piutang tersebut.

Pencocokan tersebut dilakukan dalam sidang tersebut dengan cara yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dan pasal-pasal selanjutnya, dilakukan sebelum pemeriksaan perlawanan dimulai. Dalam hal perlawanan hanya bermaksud agar piutang pelawan dicocokkan, dan

tidak ada perlawanan Hukum Kepailitan yang diajukan oleh orang lain, biaya perlawanan harus dibebankan kepada Kreditor pelawan tersebut.

## **6. Kreditor yang Piutangnya Diakui Sementara**

Pembagian yang diperuntukkan bagi Kreditor yang piutangnya diakui sementara, tidak diberikan selama belum ada putusan mengenai piutangnya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal Kreditor terbukti tidak mempunyai piutang atau piutangnya kurang dari uang yang diperuntukkan baginya, uang yang semula diperuntukkan baginya, baik seluruh atau sebagian, menjadi keuntungan Kreditor lainnya. Jika bagian yang diperuntukkan bagi Kreditor yang hak untuk didahulukan dibantah, melebihi persentase bagian yang wajib dibayarkan kepada kreditor konkuren, bagian tersebut untuk sementara wajib dicadangkan sampai ada putusan mengenai hak untuk didahulukan.

Apabila terdapat suatu benda yang di atasnya terletak hak istimewa tertentu, gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dijual, setelah kepada Kreditor yang didahulukan tersebut diberikan pembagian menurut Pasal 189 pada waktu diadakan pembagian lagi, hasil penjualan benda tersebut akan dibayarkan kepada mereka sebesar paling tinggi nilai hak yang didahulukan setelah dikurangi jumlah yang telah diterima sebelumnya.

## **Analisis Pemberesan Pailit CV. Setia Jaya Abadi**

Dari uraian tersebut di atas yang telah dikemukakan mengenai pemberesan dalam proses Kepailitan Pada CV. Setia Jaya Abadi adalah sebagai berikut :

Setiap kepailitan Persekutuan Komanditer memerlukan pemberesan baik mengenai keuntungan maupun mengenai kerugian. Pembagian keuntungan dan pemberesan kerugian dilakukan menurut ketentuan dalam, anggaran dasar. Apabila dalam anggaran dasar tidak ditentukan, berlakulah ketentuan Pasal 1633-1635 KUHPerdara. Di dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak mengenal adanya likuidasi, melainkan pemberesan, sehingga pada dasarnya pemberesan sama dengan likuidasi.

Apabila pemberesan sudah selesai dilakukan masih ada sisa sejumlah uang, maka sisa uang tersebut dibagikan kepada semua sekutu menurut perbandingan pemasukan masing-masing. Jika setelah pemberesan terdapat kekurangan (kerugian), maka pemberesan kerugian tersebut dilakukan menurut perbandingan pemasukan masing-masing, kecuali sekutu komanditer hanya bertanggung jawab sebatas pemasukannya.

Hal tersebut di atas telah dilaksanakan seluruhnya dan pada akhirnya putusan Kasasi menguatkan Putusan Pengadilan Niaga dengan menolak permohonan pailit terhadap CV. Setia Jaya Abadi, sehingga dengan demikian CV. Setia Jaya Abadi tidak jadi dipailitkan.

Persyaratan untuk dapat dikabulkannya permohonan pailit adalah hutang yang jatuh tempo dan jumlah kreditor yang lebih dari satu (kreditor

lain), di samping pembuktiannya dapat dilakukan secara sederhana/sumir, beban pembuktian tentang adanya hutang yang sudah jatuh tempo dan jumlah kreditornya lebih dari satu, pembuktiannya haruslah dibebankan kepada PT. Tifa Finance, sebab tentang adanya kreditor lain itu telah disangkal oleh CV. Sertia Jaya Abadi.

Pembuktian dan penilaian oleh Pengadilan Niaga telah dibuktikan bahwa tidak ada kreditor lain, karena PT. Danamon Finance yang didalilkan sebagai kreditor lain memang mempunyai hubungan hukum sewa guna usaha barang modal (*leasing*) dengan Termohon Pailit, tetapi tidak terbukti bahwa CV. Sertia Jaya Abadi itu masih mempunyai hutang kepada PT. Danamon Finance.

Dasar perjanjian itu adalah sewa guna usaha, selama pembayarannya belum dilunasi, maka hubungan hukum diantara pihak itu adalah antara "penyewa dan yang menyewakan" dan jumlah yang harus dibayar adalah merupakan sebagai syarat untuk merubah perjanjian sewa menyewa, menjadi hubungan "jual beli". Disamping itu barang yang disewakan (*obyek leasing*) masih-masih milik *lessor* sampai saat pelunasan.

Tidak ada kepastian tagihan dari kreditor lain, yang mengakibatkan bahwa tentang adanya kreditor lain ini, pembuktiannya tidak bersifat sederhana lagi sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu harus ditempuh dengan acara perdata biasa di Pengadilan Negeri;

## **I. Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Para Sekutu *Commanditaire Vennootschap* (CV) pada Kasus Kepailitan CV. Setia Jaya Abadi**

Putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan debitor sejak putusan itu dikeluarkan dimasukkan ke dalam harta pailit. Dengan kata lain, akibat putusan pailit dan sejak putusan itu, harta kekayaan debitor berubah statusnya menjadi harta pailit. Terhadap harta pailit itu berlaku sita umum dan debitor tidak lagi berwenang untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum apa pun yang menyangkut hartanya itu. Debitor telah dinyatakan berada di dalam pengampuan sepanjang yang menyangkut harta kekayaannya.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memang tidak memberikan ketentuan yang eksplisit mengenai dimasukkannya harta debitor ke dalam, atau berubahnya status harta debitor menjadi harta pailit setelah putusan pernyataan pailit oleh pengadilan. Hal itu hanya dapat disiratkan dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Istilah "harta pailit", atau yang di dalam *Fv* yang berbahasa Belanda disebut "*faillieten boedel*", dipakai di dalam berbagai pasal Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

### **1. Harta Debitor yang Termasuk Harta Pailit**

Menurut Pasal 21 UUK-PKPU, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor baik yang sudah ada pada saat pernyataan pailit diucapkan oleh majelis hakim pengadilan niaga serta segala sesuatu yang baru akan diperoleh oleh debitor selama berlangsungnya kepailitan.

Pengertian yang dimaksudkan dengan "selama berlangsungnya kepailitan" adalah sejak putusan pailit diucapkan oleh majelis hakim pengadilan niaga sampai dengan selesainya tindakan pemberesan atau likuidasi oleh kurator sepanjang putusan pengadilan niaga itu tidak diubah sebagai akibat upaya hukum berupa kasasi atau peninjauan kembali.

Lengkapya bunyi Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah sebagai berikut:

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.”

Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut merupakan pelaksanaan dari dan oleh karena itu sejalan dengan, ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata. Sebagaimana diketahui, menurut ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, seluruh harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan (agunan) bagi seluruh utang debitor.

Mengingat ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut, harta kekayaan debitor bukan saja terbatas kepada harta kekayaan berupa barang-barang tetap seperti tanah, tetapi juga barang-barang bergerak, seperti perhiasan, mobil, mesin-mesin, bangunan, Oleh karena berlakunya asas pemisahan horisontal dalam hukum pertanahan (agraria) Indonesia, maka

bangunan merupakan barang bergerak. Sebagai konsekuensinya terhadap bangunan dapat dibebani dengan hak jaminan berupa fidusia. Terhadap bangunan bahkan dapat pula dibebani dengan hak jaminan berupa gadai asalkan bangunan tersebut diserahkan ke dalam kekuasaan kreditor pemegang hak gadai yang bersangkutan.<sup>41</sup>

Termasuk pula barang-barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud seperti piutang atau tagihan. Termasuk bila di dalamnya terdapat barang-barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang berada di dalam penguasaan orang lain yang terhadap barang-barang itu debitor memiliki hak. Barang-barang tersebut misalnya berupa barang-barang debitor yang disewa oleh pihak lain atau yang dikuasai oleh orang lain secara melawan hukum atau tanpa hak.

Berkaitan dengan kasus kepailitan CV. Setia Jaya Abadi, oleh karena permohonan pailit PT. Tifa Finance terhadap CV. Setia Jaya Abadi ditolak, maka secara otomatis CV. Setia Jaya Abadi batal pailit. Hal itu tentunya tidak berpengaruh pada harta debitor.

## **2. Harta Debitor yang Tidak Termasuk Harta Pailit**

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dapat diketahui bahwa sistem pembuktian yang dipakai adalah sistem pembuktian terbalik, artinya beban pembuktian terhadap perbuatan hukum Debitor (sebelum putusan pernyataan pailit) tersebut adalah berada

---

<sup>41</sup> Lihat Sutan Remy Sjahdeni. *Hukum Kepailitan – Memahami Faillissementsverordening juncto Undang-Undang No. 37 Tahun 2004*. (Jakarta: Pusataka Utama Grafiti, 2008) halaman 180.



pada pundak Debitor pailit dan pihak ketiga yang melakukan perbuatan hukum dengan Debitor apabila perbuatan hukum Debitor tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit yang membawa kerugian bagi kepentingan kreditor.

Apabila kurator menilai bahwa ada perbuatan hukum tertentu dari Debitor dengan pihak ketiga dalam jangka waktu 1 tahun (sebelum putusan pernyataan pailit) merugikan kepentingan kreditor, maka Debitor dan pihak ketiga wajib membuktikan bahwa perbuatan hukum tersebut wajib dilakukan oleh mereka dan perbuatan hukum tersebut tidak merugikan harta pailit. Berbeda, apabila perbuatan hukum yang dilakukan Debitor dengan pihak ketiga dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit, di mana kurator menilai bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan kreditor atau harta pailit, maka yang wajib membuktikan adalah kurator.

Menurut ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan Debitor dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut.

Kesepakatan mengenai jangka waktu tersebut tidak tercapai, hakim pengawas menetapkan jangka waktu tersebut (Pasal 36 ayat (2) UU Kepailitan). Apabila dalam jangka waktu tersebut, kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut maka perjanjian berakhir dan pihak dalam perjanjian tersebut dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditor konkuren (Pasal 36 ayat (3) UU Kepailitan).

Kemudian apabila kurator menyatakan kesanggupannya atas pelaksanaan perjanjian tersebut, kurator wajib memberi jaminan atas kesanggupan untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Pelaksanaan perjanjian tersebut tidak meliputi perjanjian yang prestasinya harus dilaksanakan sendiri oleh Debitor, di mana Debitor diwajibkan untuk melukis wajah pihak tersebut, dalam hal tersebut tidak mungkin bagi kurator untuk melaksanakan perjanjian.

Ketentuan dari Pasal 137 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dapat diketahui bahwa kreditor separatis yang memiliki piutang yang dapat ditagih dalam waktu 1 tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, dapat mengeksekusi haknya tersebut seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya (disebut kreditor separatis) yang melaksanakan haknya (mengeksekusi/menjual atas harta Debitor yang diletakkan dengan lembaga jaminan), wajib

memberikan pertanggungjawaban kepada kurator tentang hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya kepada kurator. Jika hasil eksekusi/penjualan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi piutang yang bersangkutan, kreditor pemegang hak tersebut dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan dari harta pailit sebagai kreditor konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokan utang.

Waktu sebelum kreditor separatis atau pihak ketiga tersebut mengeksekusi, harus diperhatikan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menentukan bahwa hak eksekusi kreditor (*separatis*, penulis) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. penangguhan ini bertujuan, antara lain untuk:

1. memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian; atau
2. memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau
3. memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan, dan baik kreditor maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas benda yang menjadi agunan.

Penangguhan ini tidak berlaku terhadap tagihan kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditor untuk memperjumpakan utang, seperti perjumpaan utang yang merupakan bagian atau akibat dari mekanisme transaksi yang terjadi di Bursa Efek dan Bursa Perdagangan Berjangka. Selama jangka waktu penangguhan, kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan kurator dalam rangka kelangsungan usaha Debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditor atau pihak ketiga. Harta pailit yang dapat dijual oleh kurator terbatas pada barang persediaan (*inventory*) dan/atau benda bergerak (*current assets*), meskipun harta pailit tersebut dibebani dengan hak agunan atas kebendaan.

Menurut ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ditentukan bahwa jangka waktu penangguhan tersebut berakhir demi hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih cepat atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi. Kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan tersebut.

Apabila kurator menolak permohonan, kreditor atau pihak ketiga dapat mengajukan permohonan tersebut kepada hakim pengawas. Hakim Pengawas dalam waktu paling lambat 1 hari setelah permohonan tersebut

diterima, wajib memerintahkan kurator untuk segera memanggil dengan surat tercatat atau melalui kurir kepada kreditor dan pihak ketiga untuk didengar pada sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut.

Hakim Pengawas wajib memberikan penetapan atas permohonan dalam waktu paling lambat 10 hari setelah permohonan tersebut diajukan kepadanya. Dalam memutuskan permohonan tersebut, hakim pengawas wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. lamanya jangka waktu penangguhan yang sudah berlangsung;
2. perlindungan kepentingan kreditor dan pihak ketiga tersebut;
3. kemungkinan terjadinya perdamaian;
4. dampak penangguhan tersebut atas kelangsungan usaha dan manajemen usaha Debitor serta pemberesan harta pailit.

Penetapan hakim pengawas atas permohonan kreditor atau pihak ketiga tersebut, dapat berupa:

1. diangkatnya penangguhan untuk satu atau lebih kreditor; dan/atau
2. menetapkan persyaratan tentang lamanya waktu penangguhan; dan/atau
3. menetapkan satu atau beberapa agunan yang dapat dieksekusi oleh kreditor.

Apabila hakim pengawas menolak untuk mengangkat atau mengubah persyaratan penangguhan tersebut, Hakim Pengawas wajib memerintahkan agar kurator memberikan perlindungan yang dianggap

wajar untuk melindungi kepentingan pemohon. Kreditor atau pihak ketiga yang mengajukan permohonan tersebut atau kurator mempunyai hak untuk mengajukan perlawanan terhadap penetapan hakim pengawas tersebut ke pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diucapkan. Pengadilan wajib memutuskan perlawanan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 hari setelah perlawanan tersebut diterima. Putusan pengadilan mengenai perlawanan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun termasuk peninjauan kembali.

Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor.

Debitor yang berada dalam penahanan (*gijzeling*) harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan tanpa mengurangi berlakunya Pasal 93 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Penahanan di sini adalah bukan penahanan dalam kasus pidana, tetapi *gijzeling* (persoalan perdata). Selama kepailitan Debitor tidak dikenakan uang paksa, termasuk uang paksa yang dikenakan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Adapun semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretan.

Setiap orang yang telah menerima benda Debitor yang merupakan bagian dari harta yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan benda tersebut kepada kurator dan dilaporkan kepada hakim pengawas. Dalam hal orang yang telah menerima benda tersebut tidak dapat mengembalikan benda yang telah diterima dalam keadaan semula, wajib membayar ganti rugi kepada harta pailit. Hak pihak ketiga atas benda yang diperoleh dengan iktikad baik dan tidak dengan cuma-cuma, harus dilindungi. Benda yang diterima oleh Debitor atau nilai penggantinya wajib dikembalikan oleh kurator, sejauh harta pailit diuntungkan, sedangkan untuk kekurangannya, orang terhadap siapa pembatalan tersebut dituntut dapat tampil sebagai kreditor konkuren.

Adapun ketentuan pembayaran kepada Debitor pailit dilakukan:

1. Sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan tetapi belum diumumkan.

Apabila dalam hal ini setiap orang membayar kepada Debitor pailit untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, maka orang tersebut dibebaskan terhadap harta pailit sejauh tidak dibuktikan bahwa yang bersangkutan mengetahui adanya putusan pernyataan pailit tersebut.

Sistem pembuktian yang dipakai adalah sistem pembuktian biasa, artinya jika kurator menduga bahwa orang yang melakukan pembayaran mengetahui adanya putusan pernyataan pailit, supaya orang yang membayar tersebut tidak dibebaskan dari harta pailit, maka kurator yang

harus membuktikan hal tersebut. Jika kurator tidak dapat membuktikannya, maka orang yang membayar tersebut harus dibebaskan dari harta pailit.

2. Sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan dan diumumkan.

Apabila setiap orang membayar kepada Debitor pailit untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan pernyataan pailit, maka orang yang membayar tersebut tidak dibebaskan dari harta pailit kecuali apabila orang yang membayar tersebut dapat membuktikan bahwa pengumuman putusan pernyataan pailit yang dilakukan menurut undangundang tidak mungkin diketahui di tempat tinggalnya.

Sistem pembuktian yang dipakai adalah sistem pembuktian terbalik, artinya jika kurator menduga bahwa orang yang melakukan pembayaran tersebut mengetahui putusan pernyataan pailit di tempat tinggal, maka untuk membebaskan orang yang membayar tersebut dari harta pailit, dialah (orang yang membayar tersebut) yang harus membuktikannya bahwa dia tidak mengetahui putusan pernyataan pailit tersebut. Jika orang yang membayar tersebut tidak dapat membuktikannya, maka dia (orang yang membayar tersebut) tidak dapat dibebaskan dari harta pailit.

Pembayaran suatu utang yang sudah dapat ditagih hanya dapat dibatalkan apabila dibuktikan bahwa:



- a. Penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit Debitor sudah didaftarkan; atau
- b. Dalam hal pembayaran tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara Debitor dan kreditor dengan maksud menguntungkan kreditor tersebut melebihi kreditor lainnya.

Menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ditentukan bahwa pembayaran yang telah diterima oleh pemegang surat pengganti atau surat atas tunjuk yang karena hubungan hukum dengan pemegang terdahulu wajib menerima pembayaran, pembayaran tersebut tidak dapat diminta kembali. Dalam hal pembayaran tidak dapat diminta kembali, maka orang yang mendapat keuntungan sebagai akibat diterbitkannya surat pengganti atau surat atas tunjuk, wajib mengembalikan kepada harta pailit jumlah uang yang telah dibayar oleh Debitor apabila:

1. Dapat dibuktikan bahwa pada waktu penerbitan surat tersebut, yang bersangkutan mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit Debitor sudah didaftarkan; atau
2. Penerbitan surat tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara Debitor dan pemegang pertama.

### **Analisis Akibat Hukum Kepailitan CV. Setia Jaya Abadi**

Berkaitan dengan akibat hukum kepailitan terhadap CV. Setia Jaya Abadi, hubungan hukum antara sesama sekutu komplementer sama seperti pada Firma. Hubungan hukum antara sekutu komplementer dan sekutu

komanditer tunduk pada ketentuan Pasal 1624-1641 KUHPerdata. Pemasukan modal diatur dalam Pasal 1625 KUHPerdata dan seterusnya, pembagian keuntungan dan kerugian diatur dalam Pasal 1633 dan 1634 KUHPerdata. Pasal-pasal ini hanya berlaku apabila dalam anggaran dasar tidak diatur.

Menurut ketentuan Pasal 1633 KUHPerdata, sekutu komanditer mendapat bagian keuntungan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar persekutuan. Jika dalam anggaran dasar tidak ditentukan, maka sekutu komanditer mendapat keuntungan sebanding dengan jumlah pemasukannya. Jika persekutuan menderita kerugian, sekutu komanditer hanya bertanggung jawab sampai jumlah pemasukannya itu saja. Bagi sekutu komplementer beban kerugian tidak terbatas, kekayaannya pun ikut menjadi jaminan seluruh kerugian persekutuan (Pasal 18 KUHD, Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata).

Sekutu komanditer tidak boleh dituntut supaya menambah pemasukannya guna menutupi kerugian dan tidak dapat diminta supaya mengembalikan keuntungan yang telah diterimanya. Pasal 1625 KUHPdt dan seterusnya dan Pasal 20 ayat (3) KUHD). Dalam soal pengurusan persekutuan, sekutu komanditer dilarang melakukan pengurusan meskipun dengan surat kuasa. Dia hanya boleh mengawasi pengurusan jika ditentukan dalam anggaran dasar persekutuan. Apabila ketentuan ini dilanggar, Pasal 21 KUHD memberi sanksi bahwa tanggung jawab sekutu komanditer disamakan dengan tanggung jawab sekutu komplementer secara pribadi untuk keseluruhan.

Untuk menjalankan perusahaan, Persekutuan Komanditer dapat memasukan sejumlah modal atau barang sebagai harta kekayaan persekutuan, dan ini dianggap sebagai harta kekayaan yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadi sekutu komplementer. Hal ini dibolehkan berdasarkan rumusan Pasal 33 KUHD mengenai pemberesan Firma. Kekayaan terpisah ini dapat diperjanjikan dalam anggaran dasar (akta pendirian) walaupun bukan badan hukum.

Selanjutnya hubungan hukum ke luar, hanya sekutu komplementer yang dapat mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Pihak ketiga hanya dapat menagih sekutu komplementer sebab sekutu inilah yang bertanggung jawab penuh.

Sekutu komanditer hanya bertanggung jawab kepada sekutu komplementer dengan menyerahkan sejumlah pemasukan (Pasal 19 ayat (1) KUHD). Sedangkan yang bertanggung jawab kepada pihak ketiga hanya sekutu komplementer. Dengan kata lain, sekutu komanditer hanya bertanggung jawab ke dalam, sedangkan sekutu komplementer bertanggung jawab keluar dan ke dalam.

Menurut ketentuan Pasal 20 ayat (1) KUHD ditentukan bahwa sekutu komanditer tidak boleh memakai namanya sebagai nama Firma. Dalam ayat (2) ditentukan bahwa sekutu komanditer tidak boleh melakukan pengurusan walaupun dengan surat kuasa. Apabila sekutu komanditer melanggar pasal ini, maka menurut ketentuan Pasal 21 KUHD dia bertanggung jawab secara

pribadi untuk keseluruhan. Ini berarti tanggung jawabnya sama dengan pemasukannya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemberesan dalam proses kepailitan pada kreditor dilakukan CV. Setia Jaya Abadi telah dilaksanakan seluruhnya dan pada akhirnya putusan Kasasi menguatkan Putusan Pengadilan Niaga dengan menolak permohonan pailit terhadap CV. Setia Jaya Abadi, sehingga dengan demikian CV. Setia Jaya Abadi tidak jadi dipailitkan. Pembuktian dalam kasus ini, tentang adanya hutang yang sudah jatuh tempo dan jumlah kreditornya lebih dari satu, pembuktiannya haruslah dibebankan kepada PT. Tifa Finance, sebab tentang adanya kreditor lain itu telah disangkal oleh CV. Setia Jaya Abadi.
2. Akibat hukum dari kepailitan terhadap para sekutu *Commanditaire Vennootschap* (CV) adalah karena permohonan pailit PT. Tifa Finance terhadap CV. Setia Jaya Abadi ditolak, maka secara otomatis CV. Setia Jaya Abadi batal pailit. Hal itu tentunya tidak berpengaruh pada pribadi dan harta (aset) perusahaan dalam hal ini CV. Setia Jaya Abadi.

#### **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan simpulan yang ada, maka penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Sitaan umum menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU berarti dapat mengangkat sitaan khusus lainnya jika pada saat dinyatakan pailit harta debitor sedang atau sudah dalam penyitaan. Ketentuan pengecualian harta yang dimasukkan dalam harta pailit tersebut harus dibaca sepanjang debitor pailitnya adalah orang dan bukan badan hukum. Jika si pailit adalah sebuah perseroan terbatas maka pengecualian harta pailit ini tidak dapat diterapkan, bahkan gaji seorang direktur perseroan terbatas malah menjadi utang harta pailit yang harus dibayar kepada direktur tersebut.
2. Penegakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang masih memerlukan pemahaman yang luas dan baik dari berbagai pihak terhadap berbagai hukum materiil, kemampuan dan ketrampilan Hakim Niaga juga masih perlu ditingkatkan agar mereka dapat menangani perkara dengan lebih baik, konsisten, ada kepastian hukum dan keadilan tercapai. Tantangan kedepan yang tidak kalah beratnya yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia adalah “budaya hukum” yang ada untuk menuju kearah yang lebih baik agar perbaikan struktur dan substansi hukum yang telah dibangun tidak sia-sia.

## Daftar Pustaka

### 1. Buku

- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja. 2004. *Kepailitan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- C. S. T. Kansil, 1992. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Buku Kesatu*, Intermasa, Jakarta.
- Chidir Ali, 1999. *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Gunawan Widjaja, 2004. *Seri Aspek Hukum Dalam Bisinis Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer*, Kencana, Jakarta.
- Henry Campbell Black, 1979. *Black's Law Dictionary*, Fith edition, (St. Paulmin West Publicing C.O
- Irawan Soehartono, 1999. *Metode Peneltian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- J. Djohansah. 2001. " *Pengadilan Niaga*" di dalam Rudy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Alumni, Bandung.
- Jerry H. 2006, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, Tatanusa, Jakarta.
- Jono, 2009, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, 2009, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Purwosutjipto, 1995, *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang I*, Djambatan, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Ruddhy Lontoh (Ed.), 2001, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Alumni*, Bandung.
- S. Reksohadiprodjo, H. Ranupandojo, Irawan, 1988. *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, PT. BPF, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2007. *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, edisi I, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sri Sumantri Hartono, 1981, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Liberty , Yogyakarta.
- Sutan Remy Sjahdeni. 1998. *Hukum Kepailitan – Memahami Faillissementsverordening juncto Undang-Undang No. 4 tahun 1998*. Pusataka Utama Grafiti, Jakarta.
- , 2009, *Hukum Kepailitan – Memahami Faillissementsverordening juncto Undang-Undang No. 37 tahun 2004*

## **2. Peraturan Perundang-undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor :  
6/Pailit/12002/PN.Niaga/Jkt.Pst, tanggal 11 Maret 2002;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 012 K/N/2002 tanggal 8 Juni 2002;

## **3. Makalah dan/atau Artikel**

- Mosgan Situmorang. "*Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang*", Majalah Hukum Nasional, No. 1, 1999, hal. 163
- Sri Redjeki Hartono, "*Hukum Perdata sebagai dasar hukum kepailitan modern*", Majalah Hukum Nasional, No. 2 Tahun 2000, hal. 37



Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998*, (Jakarta: Pustaka Grafiti, 2002), hal.256-257.

#### 4. Internet

[www.dadzfla.wordpress.com](http://www.dadzfla.wordpress.com),

[www.zulkarnainsitompul.wordpress.com](http://www.zulkarnainsitompul.wordpress.com),

[www.kelik.wordpress.com](http://www.kelik.wordpress.com),